

PUTUSAN

Nomor: 1165/Pid.B/2010/PN.Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : dr. WIDA PARAMA ASTITI;-----

Tempat lahir : Surabaya;-----

Umur/ tgl. Lahir : 30 Tahun / 02 Agustus 1980 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Munggon Rt.13 RW.02 Desa Tank, Kecamatan Tank, Kabupaten Sidoarjo;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Dokter Umum di RSUD. Kriyan Husada ;-----

Pendidikan : S 1 (Dokter);-----

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan dari tingkat Penyidikan hingga pada tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo :

Terdakwa didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari : 1. BAMBANG SOETJIPTO, SH. M.Hum., 2. YUNUS SUSANTO, SH., 3. EKO NURYANTO, SH., 4. RISAL RAHIM, SH., para Advokad dari "Law Firm & Legal Consultant BAMBANG SOETJIPTO, SH., M.Hum., & ASSOCIATES", berkantor di Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1 Jl. K.H. Mukmin No. 11 Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 04 Januari 2010 Nomor 01;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkaranya;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----



Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana yang disampaikan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI telah bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHP jo. pasal 361 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION;
  - 1 (satu) buah alat suntik / spuit ukuran 10 ml ;-----
  - Satu botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ;-----
  - Satu botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 % ;-----
  - Kotoran korban yang terdapat pada kapas ;-----
  - 1 (satu) berkas rahasia medis RSUD KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ;-----

Dipergunakan dalam perkara lain ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan dr. WIDA PARAMA ASTITI, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena membebaskan dr. WIDA PARAMA ASTITI, atau setidaknya terdakwa diatas diputus lepas dan segala



tuntutan hukum ;-----

2. Merehabilitir nama baik dr. WIDA PARAMA ASTITI ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Telah memperhatikan replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum  
Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada  
pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN; -----

Bahwa ia terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI yang melaksanakan pekerjaan sebagai  
dokter di Rumah Sakit Krian Husada berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter / Dokter  
Gigi No. 551.41/1812/IP.DU/I/404.3.2/2010 tanggal 20 januari 2010 yang ditandatangani  
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yaitu Dr. dr. Hj. TRI RATIH  
AGUSTINA, MARS pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib atau  
setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidak tidaknya dalam  
tahun 2010, bertempat di Rumas Sakit Umum Krian Husada Kecamatan Balong Bendo  
Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau  
pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada awalnya terdakwa bekerja sebagai seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Krian  
Husada dengan tugas diantaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit  
supaya sembuh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib  
datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang datang ke  
Rumah sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan  
kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh terdakwa Dr. WIDA PARAMA  
ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Kaen 3B 15 tetes  
permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg,

injeksi Etiferan 3 x ½ ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada ; -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara meminta perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCI 12,5 ml dimana pada waktu itu terdakwa masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu terdakwa meminta sdr. Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCI sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Bahwa tindakan terdakwa yang meminta perawat Setyo Mujiono melakukan tindakan medis tanpa dilakukan pengawasan oleh terdakwa atas tindakan medis tersebut hingga menyebabkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kcl dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan KCI dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan - pelan.

Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf. 10,341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Kesimpulan: -----

- a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup; -----



- b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (ptechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia) ;-----
- c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata ;-----
- d. Pada pemeriksaan tambahan :-----
- Pemeriksaan histopalogi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas ;-----
  - Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun ;-----
  - Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal ;-----
- e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo.pasal 361 KUHP ;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa ia terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair diatas karena kealpaannya atau lalainya telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada awalnya terdakwa sebagai seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Krian Husada dengan tugas diantaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh. Kemudian pada haru Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Kaen 3B 15 tetes

permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi Etiferan 3 x Vz ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada ; -----

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara memerintahkan perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml dimana pada waktu itu terdakwa masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu terdakwa meminta sdr. Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCL sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Bahwa tindakan terdakwa yang meminta perawat Setyo Mujiono melakukan tindakan medis tanpa dilakukan pengawasan oleh terdakwa atas tindakan medis tersebut hingga menyebabkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang. -----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kcl dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan kcl dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan – pelan ;-----

Akibat kelalaian terdakwa tersebut megakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf: 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Kesimpulan:-----

a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan gizi



- cukup; -----
- b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (petechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia); -----
- c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata; -----
- d. Pada pemeriksaan tambahan :-----
- Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas ;-----
  - Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun ; -----
  - Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal ;-----
- e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan maka terdakwa mengerti isi dan maksudnya dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan yang oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor: 1165/Pid.B/2010/PN.Sda atas anama terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI, tersebut ;-----
3. Ongkos perkara dibebankan pada putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----




1. Saksi I : DIYAN CHRISTIAN OKTAVIANTO ; -----
- Bahwa benar saksi mempunyai anak bernama Dava Chayanata Oktavianto ; -----
  - Bahwa Anak saksi yang bernama Dava Chayanata Oktavianto lahir di Krian, tanggal 17 Maret 2007 ; -----
  - Bahwa anak tersebut jenis kelaminnya laki-laki dan anak tersebut pernah sakit dan pernah dibawa ke Rumah Sakit ; -----
  - Bahwa anak saksi sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum Krian Husada, Kec. Balong Bendo, Kab. Sidoarjo sakit perutnya kembung ; -----
  - Bahwa anak saksi sakit di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari; -----
  - Bahwa Setelah anak saksi sakit selama 2 (dua) hari dirumah kemudian anak saksi tersebut di bawa ke dr. Fahrudin sebelum dibawa Rumah sakit Umum Krian Husada, Kec. Balong Bendo, Kab. Sidoarjo memang waktu itu sama dokter tersebut tidak di suruh opname Hari Rabu pagi tanggal 28 April 2010 di tempat prakteknya ; -----
  - Bahwa dr. Fahrudin itu dr. Spisialis anak ; -----
  - Bahwa setelah diperiksa oleh dr. Fahrudin hasilnya katanya dr. sudah tidak apa-apa kemudian pada saat sore hari setelah saksi pulang kerja anak tersebut perutnya masih tetap kembung akhirnya anak tersebut sore harinya saksi bawa ke dr. Rumah Sakit Ummun Krian Husada karena dr. Fahrudinnya waktu sore itu tidak ada katanya ke luar kota ; -----
  - Bahwa anak saksi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Krian Husada tersebut ± Jam 18.00 Wib. ; -----
  - Bahwa waktu itu sama dokter di Rumah Sakit Umum Krian Husada tidak disuruh opname karena saksi khawatir maka saksi minta opname ; -----
  - Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Umum Krian Husada kemudian saksi mendaftarkan dibagian pendaftaran dan setelah mendaftarkan saksi ketemu dengan dr. Wida Parama Astiti ; -----
  - Bahwa di Rumah Sakit kemudian anak Dava Chayanata Oktavianus itu di opname  
di ruang.....

- diruang anak dan di infus dibagian tangan ;-----
- Bahwa yang masang Infus ke anak saksi, saksi tidak kenal yaitu seorang laki-laki dan orangnya tinggi ;-----
  - Bahwa tugas terdakwa waktu itu hanya memeriksa dan waktu itu didampingi oleh perawatnya; -----
  - Bahwa waktu itu siapa perawatnya saksi lupa ;-----
  - Bahwa waktu mendaftar langsung dilayani dan di pasang Infus kemudian jam 18.30 Wib. anak tersebut dibawa keruang khusus anak kemudian setelah 19.00 Wib. saksi tinggal pulang dan yang menunggu anak waktu itu isteri saksi;-----
  - Bahwa saksi kembali lagi ke Rumah Sakit jam 23.00 Wib. ; -----
  - Bahwa Kemudian besok paginya jam 29 April 2010 sekira jam 07.00 Wib. anak saksi disuntik 1 (satu) kali oleh perawat perempuan dan temannya ada 3 orang dan Terdakwa waktu belum ada ;-----
  - Bahwa katanya perawat anak tersebut disuntik vitamin ;-----
  - Bahwa setelah dhuhur karena anaknya waktu itu tambah kambung kemudian saksi bertanya ke dokter (Terdakwa) pertanyaannya begini Bu anaknya masih tetap kambung apakah tidak ada obat lain ? kemudian dokter menyuruh saksi untuk meminumkan obat sirup ke-anak saksi tersebut tapi anak tersebut susah minumnya; --
  - Bahwa obat tersebut ada takarannya dan petunjuk untuk meminumnya ada dan sudah dilaksanakan tapi anaknya tidak mau meminumnya kemudian saksi bertanya lagi ke dokter apa tidak ada obat lain karena anaknya tidak mau minum dan anak tersebut tidak ada perubahan; kemudian saksi datang lagi keruang kerja dokter (Terdakwa) katanya dokter tidak ada obat lain itu saja diminumkan kemudian saksi meminumkan lagi obat itu ;-----
  - Bahwa kemudian setelah dhuhur datang 3 orang perawat membawa suntikan kemudian menyuntikan obat lewat selang infus yang dipasang di tangan ke anak saksi tersebut 1 (satu) kali dan disuntik obat apa saksi tidak tahu -----
  - Bahwa Setelah anak saksi tersebut disuntik yang terjadi adalah anak saksi kemudian

kejang-kejang  $\pm$  1 (satu) menit dan badanya biru, saksi bertanya ke perawatnya pertanyaannya disuntik apa anak saksi perawatnya bilang disuntik Kcl, siapa yang menyuruh ? perawat bilang dokter ;-----

- Bahwa setelah anak saksi kejang-kejang kemudian saksi langsung melapor ke dokter (Terdakwa) dan saksi bertanya ke dokter disuntik apa anak saksi kok kejang-kejang ? katanya dokter disuntuk Kcl. dokter datang kemudian anak tersebut dipindah ke kamar sebelah utara dan dipasang pernafasan oksigen kemudian dari duburnya keluar kotoran dan muntah ;-----
- Bahwa setelah dokter datang dan membawa perlengkapan pernafasan oksigen sudah terlambat ngasih bantuan tersebut dan selang  $\pm$  20 menit dokter senior datang menyatakan anak tersebut tidak tertolong lagi dan meninggal dunia ;-----
- Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia kemudian saksi melapor ke Polisi kemudian anak tersebut di Visum Et Repertum dan dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya ;-----
- Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia pimpinan dan staf dari Rumah Sakit Umum Krian Husada pernah ada yang datang kerumah menyatakan minta maaf kepada saksi tetapi terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi ;-----
- Bahwa dari pihak Rumah Sakit pernah datang dan ngasih uang santunan ;-----
- Bahwa dari keluarga terdakwa tidak pernah memberi bantuan / uang santunan; -----
- Bahwa biasanya kalau anak tersebut sakit di bawa ke spesialis anak yaitu dr. Fahrudin biasanya langsung sembuh, karena sejak lahir biasa di bawa ke dr. Fahrudin dan waktu itu anak saksi sakit perutnya kembung ;-----
- Bahwa penyuntikan itu persisnya diselang infus katanya perawat disuntikan cairan kcl. Tapi ukurannya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saat anak saksi disuntik waktu itu dokter (Terdakwa) dan perawat yang biasa disitu tidak ada, yang ada hanya 3 (tiga) orang perawat yang magang, saksi dan isteri saksi juga ada ;-----



- Bahwa saat anak saksi disuntik waktu itu dokter (Terdakwa) dan perawat yang biasa disitu tidak ada yang ada hanya 3 (tiga) orang perawat yang magang, saksi dan isteri saksi juga ada ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu macam obat apa saja yang dikonsumsi oleh anak tersebut ;---
- Bahwa sebenarnya saksi ingin tahu penyakit anak saya itu makanya anak tersebut paginya saksi bawa ke dr. Fahrudin tapi katanya dokter Fahrudin tidak apa-apa dan tidak memberi tahu penyakitnya karena setelah dibawa ke dokter Fahrudin tidak ada perkembangan kemudian sorenya di bawa ke Rumah Sakit ;-----
- Bahwa dari dr. Fahrudin maupun dari pihak RSUD tidak disarankan untuk cek-up di Laboratorium jadi riwayat penyakitnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa ukuran obat yang disuntikan ke anak saksi, saksi tidak tahu tapi saksi bertanya ke perawatnya katanya yang disuntikan tersebut cairan Kcl 25 cc ;-----
- Bahwa Setelah anak saksi meninggal dunia dan yang disuntikan itu berapa ukurannya dan berapa kadarnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa waktu pertama masuk malam itu disuntik juga katanya disuntikan obat vitamin dan disuntikannya lewat selang infus ;-----
- Bahwa didalam kamar pasien tidak ada daftar riwayat penyakit dan telah dikasih obat apa tidak ada, yang ada hanya nama pasien dan masuk jam berapa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau isteri saksi yang mengasih obat dari dr. Fahrudin Spesialis anak ;-----
- Bahwa Rabu pagi anak tersebut dibawa ke dr. Fahrudin dan waktu malam hari anak tersebut mencret, kembung dan muntah dan anaknya lemas ;-----
- Bahwa dr. anak itu ngasih obat sirup ; karena masih tetap kembung kemudian maksudnya saksi mau dibawa kembali ke dr. Fahrudin ;-----
- Bahwa waktu masuk ke Rumah sakit yang saksi tahu anak saksi disuntik ditangan lewat selang infus ;-----
- Bahwa berapa kadar obat yang dimasukkan ke suntikan tersebut Saksi tidak tahu, yang saksi tahu yang pagi harinya spuit kecil sedangkan yang disuntikan siang hari

- sputnya besar ;-----
- Bahwa setelah anak tersebut kejang-kejang kemudian meninggal dunia baru saksi bertanya ke perawat disuntik apa anak saksi ini karena sebelum disuntik anak tersebut tidak apa-apa ;-----
  - Bahwa yang pertama kali menganai anak Dava Chayanata Oktavianto perawat dan dr. Wida Parama Astiti (Terdakwa) ;-----
  - Bahwa mulai masuk Rumah Sakit sampai anak saksi meninggal dunia habis infus 1 (satu) botol infus dan baru dipasang botol infus baru ;-----
  - Bahwa yang saksi tahu suntikan itu dilakukan pada Kamis pagi dan Kamis siang yaitu 2 (dua) kali suntikan yang pertama suntikan vitamin dan yang kedua suntikan Hcl. ;-
  - Bahwa yang melakukan penyuntikan itu perawat dan waktu perawat melakukan penyuntikan pertama maupun kedua Terdakwa tidak ada ;-----
  - Bahwa perawat itu ada satu orang laki-laki bernama Setyo Mujiono ;-----
  - Bahwa setelah dilakukan Penyuntikan yang pertama kondisinya tetap ;-----
  - Bahwa Setelah dilakukan penyuntikan yang kedua saksi tidak tahu yang tahu isteri saksi itu pagi harinya dan yang saksi tahu Kamis siang ;-----
  - Bahwa waktu penyuntikan dr. Wida tidak ada di ruangan ;-----
  - Bahwa Yang saksi tahu dr. Wida itu menjenguk atau menangani pasien / korban hanya satu kali pada Kamis pagi ;-----
  - Bahwa setiap perawat melakukan tindakan dokter itu selalu mendampingi ;-----
  - Bahwa saksi lupa berapa kali tindakan yang tidak dilakukan oleh dokter tersebut ;---
  - Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia benar dilakukan otopsi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya ;-----
  - Bahwa semenjak anak Dava Chayanata Oktavianto itu hidup sampai meninggal dunia dirawat atau dibawa ke dokter RSUD Krian Husada Krian sudah 3 (tiga) kali ;---
  - Bahwa pada saat anak saksi dibawa ke RSUD Krian Husada kondisi anak tersebut setelah di bawah ke dr. Fahrudin masih tetap tidak ada perkembangan ;-----
  - Bahwa benar saksi pernah menandatangani perjanjian perdamaian antara saksi

dengan pihak RSUD Krian Husada ;-----

- Bahwa benar pada waktu itu sudah ada perjanjian perdamaian dengan pihak RSUD Krian Husada ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;-----

2. Saksi 2 : EVAYANTI HUDONO ;-----

- Bahwa benar almarhum anak Dava Chayanata Oktavianto adalah anak saksi ;-----
- Bahwa benar anak Dava Chayanata Oktavianto pada tanggal 28 April 2010 dibawa ke Rumah Sakti Umum Krian Husada ;-----
- Bahwa sebelumnya anak tersebut pernah dibawa ke dokter Fahrudin spesialis anak ; -
- Bahwa saksi ke RSUD Krian Husada bersama suami dan datang ke rumah saksi maghrib sekira  $\pm$  18.00 Wib. ;-----
- Bahwa benar setelah di RSUD Krian Husada langsung melakukan pendaftaran dan diterima oleh bagian pendaftaran tapi saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa setelah di Rumah Sakit kemudian anak tersebut diperiksa dan yang memeriksa adalah terdakwa ada dibagian umum ;-----
- Bahwa setelah diperiksa anak tersebut disuruh opname dan dibawa ke ruang rawat anak ;-----
- Bahwa setelah dari bawah kemudian dibawa ke ruang atas dikasih obat diminum dan di injeksi pertama dan yang memberikan obat itu saksi sendiri atas perintah perawat;-
- Bahwa yang melakukan injeksi pertama itu perawat laki-laki ;-----
- Bahwa sebelumnya anak saksi tersebut muntah-munta dirumah kemudian dibawa ke dokter masih tetap kemudian besoknya sakit mencret dan perutnya kembung ;-----
- Bahwa dan sorenya ada tindakan injeksi ; dan paginya  $\pm$  jam 8 Wib. diinjeksi lagi kemudian diperiksa dokter (Terdakwa)  $\pm$  jam 10.00 Wib. siang ;-----
- Bahwa dokter memeriksa disertai dengan beberapa perawat dan setelah diperiksa tidak ada apa-apa ;-----
- Bahwa anaknya itu tidak mau minum obat kemudian saksi lapor ke dokter kemudian tidak lama kemudian datang 3 orang perawat dan menyuntikan cairan KCl ;-----

- Bahwa sebelumnya obat yang dimintanya tidak mau dan sama perawatnya tidak mau dan sama perawatnya yang menyediakan
- Bahwa menyuntiknya 1 (satu) kali
- Bahwa pada waktu itu saksi kemudian obat itu obat apa yang disuntikan
- saksi tidak bertanya ;----- dokter diganti
- Bahwa waktu anak disuntik disaksikan oleh
- Bahwa Setelah beberapa menit anak saksi tersebut langsung pingsan dan kejang-kejang kemudian saksi teriak-teriak perawat karena dokter waktu itu tidak ada dan yang ada 3 orang anak yang tadi kemudian anak tersebut tidak tertolong dan langsung kaku dan setelah beberapa menit kemudian datang dokter dan tindakan dokter itu memberi bantuan pernafasan ;
- Bahwa opname itu atas inisiatif saksi karena saksi khawatir anaknya takut kekurangan cairan ;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat bertanya ke dokter tapi biasanya kalau dokter melihat kondisinya anak kalau anaknya perlu opname biasanya mengintruksikan tapi dokternya waktu diam saja dan saksi minta opname karena untuk amannya dan saksi khawatir dengan keadaan anak tersebut ;-----
- Bahwa selama di RSUD Krian Husada anak tersebut diinjeksi pada waktu malam, pagi dan siang jadi 3 (tiga) kali diinjeksi ;-----
- Bahwa pada waktu anak tersebut diinjeksi saksi selalu berada disamping anak tersebut ;-----
- Bahwa waktu dilakukan injeksi pertama tempatnya sama dengan yang kedua dan ketiga ;-----
- Bahwa Yang diinjeksikan pertama katanya obat vitamin, dan yang diinjeksi yang kedua sama dan yang diinjeksikan yang ketiga yaitu siang spuitnya berbeda dan lebih besar ;-----
- Bahwa waktu itu disuruh minum obat sirup yang didapatkan dari Rumah Sakit

- anaknya tidak mau ;-----
- Bahwa selama di Rumah Sakit yang dipergunakan oleh terdakwa yang menyediakan obat itu semua dari Rumah Sakit ;-----
  - Bahwa waktu itu saksi membawa obat yang dari dokter Fahrudin kemudian obat itu saksi beritahukan ke dokter Rumah Sakit ;-----
  - Bahwa pada saat masuk Rumah Sakit Umum Krian Husada katanya dokter diganti saja dengan obat yang dari Rumah Sakit ;-----
  - Bahwa saksi tidak faham jenis obat ;-----
  - Bahwa saksi ketemu dokter (Terdakwa) 2 (dua) kali pada saat datang/sore hari dan pada anak saksi diperiksa pagi harinya ;-----
  - Bahwa saksi sempat bilang ke dokter kok anak ini tidak ada perkembangan ; waktu periksa pagi dan dokternya diam saja ;-----
  - Bahwa waktu itu kembungnya sudah tidak tetapi masih mencret cuma 2 (dua) kali dan paginya sudah tidak mencret tapi awal mulanya mencret sama muntah ;-----
  - Bahwa waktu disediakan obat dari Rumah Sakit saksi tidak tahu jenis-jenisnya dan obatnya ada dua macam itu sirup semua dan setelah diberi obat masih tetap ;-----
  - Bahwa ada keluhan yang disampaikan ke dokter karena masalah kembung nya saja karena anak tersebut dikasih obat tidak mau ;-----
  - Bahwa malam harinya sempat mau minum sirup tapi paginya tidak mau ;-----
  - Bahwa Injeksi ketiga karen ada keluhan perutnya kembang dokter memberi tindakan tanpa memberi tahu jenis obat ;-----
  - Bahwa yang saksi tahu di papan itu hanya ada nama dan alamat saja ;-----
  - Bahwa saksi tidak sempat melarang / menghalangi dokter untuk injeksi yang ketiga itu ;-----
  - Bahwa kalau injeksi yang ketiga tidak dilakukan mungkin tidak kejang-kejang karena injeksi pertama dan kedua tidak ada masalah ;-----
  - Bahwa pertama datang dokter memeriksa anak di perut dan dadanya dan dokter menangani hanya sebentar ;-----



- Bahwa di ruang bawah dipasang infus oleh perawat satu orang laki laki-laki dan satu orang perempuan setelah itu dipindah keruang atas kemudian diganti infusnya dan diganti ketangan sebelah ;-----
- Bahwa besok paginya dokter itu datang lagi melakukan pemeriksaan sebelum disuntik cairan Kcl ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan medis dan anak tersebut disuntik terdakwa ini tidak selalu didampingi perawat ;-----
- Bahwa pada saat pertama kali diperiksa dan paginya diperiksa lagi dan dilakukan penyuntikan tapi tidak didampingi dokter ;-----
- Bahwa pada saat penyuntikan yang terakhir dari pihak keluarga ada saksi orang tua dan adik saksi dan suami juga ada dan waktu itu melihat kalau diinjeksi oleh perawat;-----
- Bahwa setelah anak saksi itu meninggal dunia dari pihak Rumah Sakit pernah ada yang datang ke rumah saksi ± sudah 3 (tiga) kali untuk mengucapkan bela sungkawa;
- Bahwa saksi masih ingat dari pihak Rumah Sakit membicarakan perdamaian dan dari Ikatan Dokter Indonesia itu ada yang mewakili datang ketempat saksi yaitu bernama Rudi Sapulette ;-----
- Bahwa selain ada dirumah saksi pernah bertemu diluar yaitu di Rumah makan Joyo untuk membicarakan perdamaian dari pihak keluarga dan dari pihak Rumah Sakit ;
- Bahwa dari pihak keluarga saksi yang datang yaitu saksi dengan suami dengan Penasihat Hukum 2 (dua) orang dan saksi waktu itu menandatangani surat perdamaian;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;-----

3. Saksi 3 : ENDANG SULASTRI :-----

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Sidoarjo sejak tahun 1988-----
- Bahwa pernah mendengar ada peristiwa di RSUD Krian Husada pada tanggal 29 April 2010 ;-----
- Bahwa yang saksi temukan ada laporan kasus ke Dinas Kesehatan Sidoarjo;-----



- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada harinya lupa yaitu pada tanggal 30 April 2010 jamnya lupa tapi siang hari ; -----
- Bahwa yang ditemukan di Rumah Sakit Krian Husada itu saksi menanyakan status kejadian itu kepada bagian Manajemen Rumah Sakit ; -----
- Bahwa yang ditanyakan tentang kasus kematian anak Dava Chayanata Oktavianto ; --
- Bahwa saksi ke Rumah Sakit bersama Tim dari Dinas Kesehatan Sidoarjo ada 3 (tiga) orang dan saksi khusus menanyakan masalah administrasinya diantaranya penerimaan pasien ; -----
- Bahwa saksi menanyakan masalah ijin praktek dokter yang menanganinya pasien ; -----
- Bahwa benar saksi menanyakan ijin praktek dokter Wida (Terdakwa) dan dr. Wida Para Astiti ini ijin prakteknya masih dalam proses ; -----
- Bahwa kalau Rumah Sakitnya sudah ada ijinnya dan sudah boleh beroperasi ; -----
- Bahwa Kalau perawat ada ijin dan dokter dengan Rumah Sakitnya juga ada ijinnya ; -
- Bahwa saksi lupa di Rumah Sakit itu sudah ada berapa dokter yang sudah punya ijin praktek ; -----
- Bahwa di Rumah Sakit Umum Krian Husada dokter yang mempunyai ijin praktek itu ada 4 (empat) orang ; -----
- Bahwa dalam praktek profesi itu harus ada ijin praktek legalitas untuk perlindungan konsumen ; -----
- Bahwa Ijin praktek itu dikeluarkan dari organisasi profesi karena yang menentukan layak atau tidaknya dokter itu bisa berpraktek dari organisasi profesi ; -----
- Bahwa yang mengajukan permohonan ijin praktek itu dari organisasi profesi atau yang bersangkutan ; -----
- Bahwa permohonan ijin praktek itu diajukan oleh dr. Wida Parama Astiti tanggalnya lupa sekitar bulan April 2010 ; -----
- Bahwa rekomendari dari dulu diterima oleh yang bersangkutan baru memasukkan ; --
- Bahwa kejadiannya April 2010 setelah beberapa hari permohonan itu diajukan karena permohona itu tidak bisa langsung jadi karena surat itu masuk prosesnya

harus naik ke Kepala Dinas dulu setelah di Acc kemudian turun lagi ke bawah

- Bahwa kalau surat permohonannya lengkap dilanjut dan kalau persyaratannya belum lengkap disuruh dilengkapi dulu ; -----
- Bahwa sekarang ijin praktek dr. Wida Parama Astiti (Terdakwa) ini sudah turun pada bulan Mei 2010 dan turunnya ijin praktek itu setelah kejadian ; -----
- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada dalam rangka untuk memeriksa posisi ijin Rumah Sakit dan ijin praktek ; -----
- Bahwa benar ijin praktek maupun ijin operasinya Rumah Sakit dikeluarkan dari Kantor saksi dan juga memeriksa penggunaan obat ; -----
- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit Krian Husada dalam rangka pembinaan terhadap Rumah Sakit dan terhadap dokter-dokter yang lain ; -----
- Bahwa yang dibina tentang prosedur tapi yang terkait dengan prosedur itu yang memeriksa bukan saksi saksi hanya memeriksa bagian administrasinya saja ; -----
- Bahwa saksi mendengar ada kejadian pasien yang meninggal dunia ; -----
- Bahwa yang meninggal itu anak Dava Chayanata Oktavianto ; -----
- Bahwa sebetulnya tidak bisa berpraktek kalau ijinnya belum keluar ; -----
- Bahwa kalau ijin belum keluar hanya sangsi peringatan dan sangsi administrasi ; -----
- Bahwa saksi datang ke Rumah Sakit dalam Rangka pembinaan termasuk Investigasi tentang anak yang meninggal dunia itu ; -----
- Bahwa yang saksi temukan masalah ijin praktek belum ada ; -----
- Bahwa dokter sebelum mempunyai ijin tidak boleh menangani pasien ; -----
- Bahwa sepanjang belum ada yang menyatakan benar atau tidaknya tentang pelanggaran itu kan yang mempunyai kewenangan itu Dinkes ; -----
- Bahwa menurut tim itu karena belum ada ijin praktek secara resmi bahwa pelanggaran itu keliru ; -----
- Bahwa Rumah Sakitnya diijinkan untuk beroperasi saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya ; -----



- Bahwa kewenangan yang memberi ijin itu dari Dinkes Provinsi dan waktu memberi ijin itu saksi belum bekerja di Dinkes Sidoarjo ;-----
- Bahwa sepanjang di Rekomendasinya ada keterangan layak untuk menjalankan praktek kedokteran maka ijin praktek itu diterbitkan ;-----
- Bahwa yang sangat menentukan persyaratan ijin dokter itu adalah STN (Surat Tanda Registrasi) itu persyaratan mutlak yang diterbitkan oleh Menteri Kedokteran di Jakarta ;-----
- Bahwa mengenai profesi karena itu sudah ada rekomendasi dari organisasi profesi sudah dan dokter itu layak untuk menjalankan pekerjaannya ;-----
- Bahwa setelah ijin dimasukan berarti dokter itu sudah layak untuk menjalankan profesinya sebagai dokter ;-----
- Bahwa saksi menanyakan seluruh keadaan di Di RSUD Krian Husada termasuk juga terhadap kematian anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa menurut keterangan Tim, kematian anak Dava Chayanata Oktavianto setelah dilakukan Injeksi ;-----
- Bahwa menurut informasi seorang perawat tersebut bernama Perti Ayu Putri Ayu yang statusnya sebagai mahasiswi magang di RSUD Krian Husada;-----
- Bahwa sebenarnya mahasiswi magang tidak boleh melakukan Injeksi kepada pasien ;
- Bahwa tim yang melakukan pemeriksaan 3 (tiga) orang yaitu : dr. Djohari dari Dinkes Kab. Sidoarjo, dr. Haryono yaitu dari IDI ( Ikatan Dokter Indonesia ) Kab. Sidoarjo, itu yang melakukan Investigasi dibidang tehnik kesehatan sedangkan saksi memeriksa dibidang Administrasi saja ;-----
- Bahwa surat ijin praktek dokter Wida Parama Astiti yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2010 ;-----
- Bahwa Saksi tahunya atas laporan dari pihak Rumah Sakit Umum Krian Husada kepada Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo ; kemudian dari Dinas Kesehatan saksi ditugaskan untuk melakukan Investigasi ;-----
- Bahwa seorang dokter diperbolehkan memiliki SIP lebih dari satu untuk dokter

umum asalkan tidak boleh memiliki lebih dari 3 (tiga) SIP ( Surat ijin Praktek ) ;-----

- Bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : Rekomendasi dari organisasi Profesi IDI, Foto dan Permohonan dari yang bersangkutan ;-----
- Bahwa permohonan / SIP yang dimiliki oleh Terdakwa ini atau SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo ini sudah sesuai dengan prosedur ;-----
- Bahwa saksi tahunya yang melakukan Injeksi adalah seorang mahasiswi yang bernama Putri Ayu dari orang lain dari teman satu Tim pada saat melakukan Investigasi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya; -----

4. Saksi 4 : EKA KUSPARINI ;-----

- Bahwa benar pagi itu pada tanggal 29 April 2010 dokter ( Terdakwa ) memeriksa pasien sekira jam 08.00 Wib ;-----
- Bahwa dokter memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto tidak ada petunjuknya dokter kepada perawat ;-----
- Bahwa waktu itu dokter memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto  $\pm$  10 menit ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perintah dari dokter untuk menyuntik Kcl kepada anak Dava Chayanata Oktavianto ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar mendengar /melihat kalau memberikan obat Kcl ini atas perintah dokter itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dokter itu memeriksa pasien karena saksi sedang berada di ruang sebelah ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak melihat kalau dokter ada petunjuk kepada perawat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya; -----

5. Saksi 5 : IRNAN CHOIRIYAH :-----

- Bahwa benar dokter / terdakwa ini memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto pada pagi itu tanggal 29 April 2010 ;-----



- Bahwa dokter memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto  $\pm$  10 menit ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perintah dokter terhadap perawat Setyo Mujiono setelah memeriksa pasien itu ; -----
- Bahwa waktu dokter memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto saksi menyaksikan tapi sebentar, tidak sampai selesai memeriksa dan waktu dokter memeriksa anak tersebut saksi bertiga dengan teman-teman itu ; -----
- Bahwa waktu dokter memeriksa pasien perawat Setyo Mujiono mendampingi dokter;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada keluhan dari keluarga pasien kepada dokter ; -----
- Bahwa ada keluhan dari keluarga pasien kepada Setyo Mujiono di ruang perawat ; --
- Bahwa setelah ada keluhan Setyo Mujiono turun kebawah tapi tidak tahu siapa yang mau ditemui ; -----
- Bahwa yang menangani dan memeriksa pasien anak Dava Chayanata Oktavianto pada pagi itu yaitu dokter Wida Parama Astiti ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menerima perintah dari Setyo Mujiono untuk menyuntikan obat kepada anak Dava Chayanata Oktavianto saksi waktu itu sedang berada di ruangan lantai dua ; -----
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010 saksi ketemu dengan dokter Wida Parama Astiti di ruang atas ; -----
- Bahwa waktu anak tersebut di periksa dokter  $\pm$  jam 08.00 Wib. dan  $\pm$  jam 09.00 Wib. dokter turun kemudian ada kejadian itu ; -----
- Bahwa pada waktu anak tersebut diinjeksi Waktu itu neneknya bilang tidak apa-apa anak Dava Chayanata Oktavianto nangis asal obatnya bisa masuk ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak Dava Chayanata Oktavianto paginya itu susah makan obat ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama H. AGUS MOCH ALGOZI Di, SPd.

(K). DEM. SH. sebagai saksi yang ke-6 dan dengan bersumpah saksi ahli tersebut telah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan ahli yang diberikan dihadapan Penyidik itu sudah benar ; -----
- Bahwa benar waktu saksi diperiksa sehubungan dengan kematian anak Dava Chayanata Oktavianto yang berhubungan dengan obat ; -----
- Bahwa Kcl adalah Kalium Klorida yaitu salah satu obat yang dipakai untuk pengobatan menghilangkan sakit kembung ; -----
- Bahwa apabila seorang pasien itu muntah dan diare diperlukan obat Kcl karena Kcl. itu untuk menghilangkan kembungnya; -----
- Bahwa biasanya perut itu kembung kemudian diare / mencret kemudian kembung lagi ; -----
- Bahwa salah satu dampak dari mencret itu perut bisa kembung ; -----
- Bahwa dalam rangka untuk memberi pengobatan dengan menggunakan Kcl. itu memang ada obsevasi dulu ; -----
- Bahwa pengobaan itu harus di kontrol dulu kadar-kadar elektronik didalam darahnya harus diperiksa dulu dan diambil sample darahnya dan di bawa ke laboratorium; -----
- Bahwa berdasarkan pengalaman – pengalaman pasien seperti ini biasanya dikasih Kcl. biar kembungnya hilang ; -----
- Bahwa untuk menentukan dosis obat yang jadi tolok ukur yaitu harus dipertimbangkan banyak faktor si pasien itu pertama kondisi pasien, mengenai umurnya dan berat badannya ; -----
- Bahwa yang menentukan obat ini dosisnya harus sekian-sekian itu ahli anak-anak ; ---
- Bahwa mestinya Kcl. setengah ampul diencerkan diinfusnya dan dimasukan pelan-pelan ; -----
- Bahwa satu ampul Kcl. 25 mili gram berupa cairan dan yang bisa menghitung perbandingan obat untuk anak yaitu dokter anak ; -----
- Bahwa Kcl. adalah obat untuk menghilangkan kembung dan obat Kcl. itu salah satunya bisa mempengaruhi penghambatan kerja jantung; -----



- Bahwa obat Kcl. itu bisa meningkatkan teletafit sehingga perut yang kembung itu bisa aktif lagi sehingga bisa menimbulkan kentut ;-----
- Bahwa salah satunya teletafit yang kurang aktif sehingga posisi Kcl. itu antara lain mengaktifkan tetapi sebelum diaktifkan Kcl. itu masuk melalui peredaran darah dalam tubuh ;-----
- Bahwa peredaran Kcl dalam tubuh itu bisa mempengaruhi kerja jantung ;-----
- Bahwa tingkat kemampuan si pasien dengan masuknya Kcl. itu tidak imbang karena tiap kondisi anak dan dewasa berbeda-beda masuknya Kcl. dengan mengaktifkan teletafit tapi jika terlalu banyak bisa mempengaruhi kerja jantung ;-----
- Bahwa Kcl. ada yang berupa puyer dan ada yang berupa cairan dan dimasukan melalui injeksi ;-----
- Bahwa injeksi itu macam-macam ada injeksi lewat saluran pembuluh darah (intra vena) dan ada yang lewat otot ;-----
- Bahwa memasukan lewat infus biasa dengan langsung melalui intra vena itu ada perbedaan karena lewat intra vena lebih cepat masuk ketubuh;-----
- Bahwa biasanya kalau nambah obat diinfus itu disuntikan diinfusnya dulu biar campur dan masuk ke intra vena itu tadi diatur dimasukan satu hari atau dua hari tetesannya diatur kemudian obatnya dimasukkan pelan-pelan dengan tetesan atau ada lagi yang langsung lewat intra vena dan tetesan dari atas di tutup dan langsung disuntikan ke intra vena ;-----
- Bahwa kalau yang lewat intra vena namanya bolus ;-----
- Bahwa kalau saluran dari atas tidak ditutup itu sama juga namanya kalau disuntikan lewat intra vena cuma masuknya obat sudah kecampuran cairan infus yang dari atas ;
- Bahwa reaksi obat berbeda antara penyuntikan dengan bolus dengan langsung lewat infus kalau lewat bolus reaksinya lebih cepat masuk ketubuh dan itu mestinya Kcl. itu diencerkan lewat infus sehingga masuk ke tubuh pelan-pelan sehingga efek kejantung tidak ada;-----

Bahwa maksudnya diencerkan itu apakah obat Kcl. itu dimasukan lewat infus dulu ;--



- Bahwa Kcl. itu tidak dimungkinkan penyuntikan dengan bolus ;-----
- Bahwa mestinya jangan pakai bolus kalau mau pelan-pelan mestinya diencerkan lewat infus dari atas sampai dua botol begitu sampai dua malam nanti kembungnya hilang ; namanya bolus pelan-pelan itu tidak ada ;-----
- Bahwa dalam pengenceranpun ada aturannya misalnya dalam infus tadi berapa liter dan Kcl. harus berapa itu ada aturannya ;-----
- Bahwa penyuntikan Kcl. dengan bolus tidak dimungkinkan karena kalau lewat bolus memang fatal mestinya harus diencerkan dulu dan dimasukkan pelan-pelan ;-----
- Bahwa kalau lewat bolus reaksinya cepat untuk masuk ketubuh sehingga dapat menghentikan kerja jantung dan kalau lewat infus masuk ketubuh pelan-pelan ;-----
- Bahwa Kcl. 12,5 mili gram kalau disuntikan sekaligus dapat menghentikan kerja jantung ; Kcl. itu kandungan didalamnya yaitu kalium Klorida untuk merangsang saraf simpatik dan kalau saraf simpatiknya dirangsang jantungnya bisa berhenti ;-----
- Bahwa kalau Kcl. ini mengaktifkan saraf simpatik dapat menghambat kerja jantung ;-
- Bahwa untuk pertolongan menggunakan pacu jantung supaya jantungnya kerja dan untuk mengeluarkan cairan Kcl ;-----
- Bahwa dalam rangka untuk pengobatan dengan menggunakan Kcl. itu memungkinkan untuk di delegir asal jelas perintahnya ;-----
- Bahwa perintah bolus pelan-pelan itu tidak jelas ;-----
- Bahwa kalau perintah tidak jelas mestinya yang diperintah itu harus bertanya kepada orang yang memerintah ;-----
- Bahwa kuliah kerja praktek itu untuk melakukan perintah-perintah itu ada dua hal ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, yang boleh misalnya dalam melakukan perintah tersebut harus diawasi oleh seniornya untuk latihan disekolahnya buat pelajar biasanya calon perawat ;-----
- Bahwa yang merintah yaitu dokter yang menangani pasien tersebut dan yang diperintah biasanya perawat ;-----
- Bahwa mestinya dokter itu memerintahkan kepada perawat dan perawat merintah

- kepada mahasiswa praktek tetapi harus diawasi / didampingi oleh perawatnya ;-----
- Bahwa tidak diatur perawat itu merintah kepada mahasiswa tapi biasanya perawat itu merintahkan mahasiswa itu sifatnya mendidik kepada calon perawat itu boleh asal di dampingi atau diawasi oleh seniornya ;-----
  - Bahwa mestinya perintah dokter itu dilaksanakan oleh perawat itu ;-----
  - Bahwa kalau mendidik di beritahu caranya, diajari tehniknya dan didampingi/diawasi perawat dalam melakukan kegiatannya ;-----
  - Bahwa dalam pelaksanaan ini kalau terjadi sesuatu yang bertanggung jawab mestinya kembali ke yang merintah tadi yaitu perawat;-----
  - Bahwa sebenarnya mahasiswa punya hak untuk menolak tapi selama ini mahasiswa tidak pernah menolak ;-----
  - Bahwa mahasiswa tidak pernah menolak itu ada dua hal yang pertama karena mungkin mahasiswa itu tidak tahu dan kalau menolak akibatnya mahasiwa itu tidak boleh praktek disitu ;-----
  - Bahwa anak yang saksi periksa bernama Dava Chayanata Oktavianto dan dalam pemeriksaan anak tersebut ada tim termasuk saksi ikut memeriksa ;-----
  - Bahwa di tubuh anak tersebut idak ada kelainan yang nampak dan ada pada batas yang normal hanya langsung ahli periksa kadar didalam darahnya ternyata hasilnya 10 x lipat normal dan Kcl. dalam darahnya diperiksa ;-----
  - Bahwa sebabnya adanya peningkatan kadar kalium sangat tinggi hingga 7 sampai 8 kali lipat karena injeksi bolus ;-----
  - Bahwa kalau ternyata perintah dari perawat ke mahasiswa untuk bolus dilaksanakan dengan kadar yang sudah ditentukan dan sudah disiapkan semua dan dilaksanakan, walaupun yang melaksanakan bukan mahasiswa atau bukan ahli dengan komposisi itu tadi akibatnya sama mati juga;-----
  - Bahwa Bolus pelan-pelan itu perintah meragukan karena kalau penyuntikan lewat bolus selang dari atas di tutup dan disuntikan lewat intra vena ;-----
  - Bahwa Kcl. dimasukkan dalam infus dan diencerkan dan diencerkan itu merupakan

pertanyaan mestinya perawat itu bertanya diencerkan dengan berapa botol cairan infus misalnya dibuat untuk dua hari maka Kcl. itu dimasukan dalam cairan infus dibuat untuk dua hari ;-----

- Bahwa korban umur 3 tahun dengan menginjeksikan Kcl. 12.5 mili gram itu menurut ahli setelah ahli periksa anak tersebut kelebihan kalium ;-----
- Bahwa intruksi injeksi bolus pelan-pelan itu intruksi tidak jelas mestinya diencerkan pelan-pelan ;-----
- Bahwa dengan dosis Kcl. 12.5 mili gram itu Jantung bisa menjadi langsung berhenti;
- Bahwa yang dimaksud tenaga medis itu dokter dengan perawat sedangkan mahasiswa praktek tidak bisa dikatakan tenaga medis ;-----
- Bahwa seorang perawat atau dokter bisa memerintahkan kepada mahasiswa praktek menurut aturannya tidak boleh karena mahasiswa praktek bukan tenaga medis ;-----
- Bahwa untuk menentukan dosis ditentukan dari berat badan, umur dan keadaan si pasien ;-----
- Bahwa kalau perawat tadi melaksanakan perintah dokter maka tanggung jawabnya ada pada dokter ;-----
- Bahwa penyuntikan melalui bolus tersebut apa yang menjadi dasar dari keilmuan yang sudah baku dan sudah diperhitungkan dan berdasarkan berpengalaman dilapangan ;-----
- Bahwa Kcl. itu untuk obat kembang dengan dosis rendah dan itu harus diencerkan dulu dan dimasukan pelan-pelan;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ;-----

7. Saksi 7 : SETYO MUJIONO :-----

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Krian Husada sudah  $\pm$  3 tahun ;-----
- Bahwa pendidikan saksi terakhir D.3 Keperawatan ;-----
- Bahwa sebelum saksi bertugas di Rumah Sakit Umum Krian Husada bahwa saksi Pernah bekerja di Rumah Sakit Islam Kabupaten Jombang selama 6 bulan ;-----
- Bahwa saksi selama 3 tahun bekerja di Rumah Sakit Umum Krian Husada bertugas



- dibagian perawatan pasien anak tapi sebelumnya ada dibagian pasien dewasa ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2010 pukul 19.00 Wib. saksi bertugas di bagian ruang perawatan anak ; -----
  - Bahwa anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto masuk ke Rumah Sakit Umum Krian Husada itu diantar orang tuanya ; -----
  - Bahwa keadaan anak waktu itu sakit diare dan Kondisi fisiknya waktu datang sore itu masih normal ;-----
  - Bahwa anak Dava Chayanata Oktavianto masuk ke Rumah Sakit itu berdasarkan rujukan dokter lain atau tidak saksi tidak tahu ; -----
  - Bahwa anak Dava Chayanata Oktavianto masuk Rumah Sakit Umum Krian Husada daftar dulu dibagian pendaftaran ;-----
  - Bahwa Anak tersebut langsung mendapatkan tindakan medis dibagian Unit Gawat Darurat (UGD) ;-----
  - Bahwa saksi tidak ada ada dibagian UGD ; -----
  - Bahwa kalau dibagian saksi tindakan saksi terhadap anak Dava Chayanata Oktavianto tersebut menyarankan advis dokter ;-----
  - Bahwa Pemberian obat anti biotik sama anti mualnya sama sirup malam itu ;-----
  - Bahwa obat itu langsung diberikan pada malam itu juga dan yang memberikan obat saksi sendiri kemudian tindakan medis malam itu sama observasi badannya setelah diperiksa adanya peningkatan interaksi usus; -----
  - Bahwa benar besoknya sekira jam 07.00 Wib. saksi melakukan observasi lagi gantian dengan yang bertugas malam yang bernama ARIF kemudian jam 07.00 Wib. saksi memberikan terapi lagi pada anak tersebut berdasarkan petunjuk dokter Wida Parama Astiti ;-----
  - Bahwa petunjuk dokter itu ditulis dalam buku medical record ; -----
  - Bahwa tindakan yang dilakukan pada jam 08.00 Wib. itu Pemberian injeksi anti biotik kepada anak;-----
  - Bahwa herana cc / banyak inieksi anti biotik yang diberikan kepada anak tersebut



- saksi lupa ; -----
- Bahwa kemudian obat oral itu dibawa orangtuanya untuk diberikan kepada anak tersebut ;-----
  - Bahwa Obat oral itu masuk diminum ke anak tersebut pada jam 08.00 Wib. ;-----
  - Bahwa Pada jam 09-10 Wib. ada pemeriksaan dokter lagi tapi belum ada perubahan dan terapi masih diteruskan ;-----
  - Bahwa pemeriksaan dokter itu waktu itu ditulis dalam medical recordnya dan melaksanakan petunjuk dokter sesuai medical recordnya ;-----
  - Bahwa petunjuk dokter jam 09.00 Wib. itu masih tetap ;-----
  - Bahwa sebelum dokter memberikan terapi ada pihak keluarga pasien datang yang minta tambahan terapi yang datang waktu itu neneknya dan ibunya pasien tersebut dan ngomong “anak ini kembungnya gak hilang-hilang ini bagaimana” dan saksi sarankan untuk meminumkan obat antasidason;-----
  - Bahwa obat antasidason tersebut sama keluarganya tidak diminumkan katanya karena anaknya muntah-muntah ;-----
  - Bahwa kemudian si neneknya anak Dava Chayanata Oktavianto itu datang lagi menemui saksi diruangan untuk minta obat penghilang kembung dengan injeksi itu ;-
  - Bahwa Kemudian saksi konsultasikan ke dokter Wida Parama Astiti kemudian saksi menghubungi dokter dibawah / dilantai dasar dan saksi melapor kalau ada keluarga pasien minta tambahan terapi minta obat untuk menghilangkan kembung lewat injeksi ;-----
  - Bahwa tanggapan dokter atas laporan saksi yaitu dokter memberikan terapi dengan menulis di medical record ;-----
  - Bahwa dokter naik keatas keruangan anak dan melihat pasien kemudian dokter menulis terapi di buku medical record ;-----
  - Bahwa terapinya yaitu dengan pemberian Kcl. sebanyak 12,5 mili gram yang diinjeksikan melalui bolus pelan-pelan ( disuntikan melalui selang infus )-----
- Bahwa Kcl. sebanyak 12,5 Mili gram itu tidak diencerkan dulu



- Bahwa petunjuk dokter itu jelas petunjuknya yaitu bolus pelan-pelan ; -----
- Bahwa benar petunjuk dokter itu saksi lakukan dengan menginjeksikan Kcl. 12.5 mili gram lewat bolus ke tubuh anak Dava Chayanata Oktavianto ; -----
- Bahwa pengertian pelan-pelan artinya injeksi Kcl. itu disuntikan dengan waktu  $\pm$  2 menit ;-----
- Bahwa untuk pelaksanaan injeksi saksi menyuruh mahasiswa yang praktek di ruang anak yang bernama Dewi Ayu ; -----
- Bahwa yang praktek di ruang perawatan anak ada 3 (tiga) orang mahasiswa ;-----
- Bahwa perintah saksi ke tiga orang mahasiswa yang praktek di ruangan anak itu ;-----
- Bahwa waktu menyerahkan obat yang mau diinjeksikan ke anak Dava Chayanata Oktavianto di ruangan perawat / ruangan obat dan mahasiswa praktek itu saksi panggil keruangan saksi dan saksi berkata “dek ini injeksikan ke anak Dava Chayanata Oktavianto” kedalam bolus pelan-pelan tapi saksi tidak menunjuk salah satu mahasiswa ; -----
- Bahwa perintah saksi kepada ketiga orang mahasiswa praktek itu ;-----
- Bahwa akhirnya Dewi Ayu yang melaksanakan Injeksi kepada anak itu ;-----
- Bahwa waktu Dewi menginjeksi saksi ada di luar ruangan didepan pintu tapi melihat dengan jarak  $\pm$  3 m karena saksi waktu itu mau membuat laporan pasien dan perawat;-----
- Bahwa pertimbangannya karena teori penyuntikannya sama dengan yang lain dan karena mereka bertiga sudah pernah dan sering melakukan injeksi kepada anak-anak maupun ke orang dewasa atas perintah perawat yang jaga ; -----
- Bahwa Mahasiswa praktek diperbolehkan menginjeksi pasien asal didampingi perawat dan itu sudah kebiasaan di Rumah Sakit ;-----
- Bahwa mahasiswa diperbolehkan melakukan injeksi karena kebiasaan yang terjadi di Rumah Sakit ; -----
- Bahwa setelah injeksi itu dilakukan oleh Dewi Ayu, anak Dava Chayanata Oktavianto kemudian menangis tapi tetap diinjeksi dan orangtuanya waktu itu

- membantu memegang anaknya ;-----
- Bahwa waktu itu ada neneknya dan kedua orangtuanya juga ada akhirnya dilakukan injeksi itu ; -----
  - Bahwa orangtuanya bilang “diinjeksi tidak apa-apa menangis yang penting obatnya bisa masuk” dan akhirnya obat dalam spuit itu habis di injeksikan ;-----
  - Bahwa setelah diinjeksi anak tersebut menangis kemudian kejang-kejang ;-----
  - Bahwa setelah anak Dava Chayanata Oktavianto tersebut kejang saksi mengambil obat anti kejang diruang obat dengan pemberian spate yang dimasukan kemulut pasien dan obat itu saksi masukan lewat dubur dan pemberian oksigen ;-----
  - Bahwa waktu itu dokter dipanggil dan yang manggil yaitu mahasiswa yang menyuntik itu dan yang hadir waktu anak kejang itu dokter sama perawat dan ketiga anak mahasiswa itu ;-----
  - Bahwa kemudian dikasih oksigen dan diberikan nafas buatan ;-----
  - Bahwa waktu anak tersebut kejang dokter sedang ada dilantai bawah / dasar dan yang memanggil dokter waktu itu mahasiswa praktek ; -----
  - Bahwa tindakan dokter waktu itu memeriksa anak itu dan saran dokter pemberian kejut jantung tapi setelah upaya-upaya itu dilakukan akhirnya tetap anak itu tidak tertolong ; -----
  - Bahwa yang menentukan anak tersebut tidak tertolong setelah anak itu diperiksa oleh dokter KADA yaitu sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Krian Husada pada hari itu juga ; -----
  - Bahwa barang bukti ini berupa botol obat sirup neokaulana, antasidaton, botol Kcl. dan Spuit;-----
  - Bahwa obat neokaulana yaitu obat untuk diare diberikan pada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto pada tanggal 28 April 2010 waktu pertama masuk di UGD ;---
  - Bahwa obat antasidatoen yaitu obat untuk menghilangkan kembung dan diberikan sama yaitu pada waktu pertama masuk di UGD ;-----
  - Bahwa Kcl diberikan pada tanggal 29 April 2010 dan fungsinya untuk

- menghilangkan kembung ;-----
- Bahwa cara memberikannya diminumkan dan yang meminumkannya waktu itu ibunya dan obat-obat itu didapat dari Rumah Sakit;-----
  - Bahwa waktu pertama masuk orangtua anak tersebut sudah membawa obat sirup tapi jenis obat sirup apa saksi lupa ;-----
  - Bahwa setelah keluarganya meminta tambahan obat kemudian saksi konsultasikan ke dokter kemudian dokter periksa, waktu dokter periksa,saksi mendampingi dokter ;---
  - Bahwa waktu dokter memeriksa saksi mendampingi dan dokter berbicara dengan keluarganya dan keluarganya mengeluhkan anaknya kembung dan saran dokter untuk meminumkan obat sirupnya dan anti biotik ;-----
  - Bahwa tanggal 29 April 2010 pagi dokter periksa jam 09.00 Wib ;-----
  - Bahwa waktu diperiksa ada keluhan kembung tapi dikasih obat yang sama yaitu pemberian anti biotik dan sirup dan obat anti biotik dikasih sudah ada jadwalnya;
  - Bahwa hari itu dokter hanya periksa yang rutin itu saja ; setelah pemeriksaan rutin keluarga pasien datang keruangan saksi dan saksi turun lagi kebawah untuk konsultasi lagi kedokter ;-----
  - Bahwa saran dokter agar diberikan injeksi Kcl. perintah dokter kepada saksi begitu karena neneknya waktu itu minta tambahan obat ;-----
  - Bahwa dokter bilang Kcl. ini injeksikan  $\frac{1}{2}$  ampul (12.5 mg), satu ampul Kcl. isinya 25 cc ;-----
  - Bahwa saksi sebelumnya telpon dulu ke dokter dan saksi berbicara masalah keluhan keluarga anak itu ;-----
  - Bahwa saksi ngambil obat Kcl. itu dari apotik atas rekomendari dari dokter Wida Parama Astiti ;-----
  - Bahwa kata dokter Iya benar Kcl. itu obatnya kemudian dokter bilang pemberian injeksinya separoh ampul saja dan caranya injeksi bolus pelan-pelan ;-----
  - Bahwa saksi tidak bertanya obat Kcl. ini untuk apa dan dosisnya berapa sama dokter dan dokter waktu itu tetap di apotik ;-----



- Bahwa Dokter menulis di buku medical record setelah kejadian;-----
- Bahwa tidak ada perintah dari dokter selain bolus pelan-pelan ;-----
- Bahwa tidak ada perintah bahwa Kcl. itu harus diencerkan dulu kemudian di injesikan sesuai perintah dokter secara lisan dengan perintah dokter yang tertulis;-----
- Bahwa sampai di ruang perawat Kcl. itu saksi masukan ke spuit 10 cc dan setelah dimasukkan saksi menyuruh mahasiswa praktek pertimbangannya karena tehniknya saksi berfikiran sama dengan obat lainnya ;-----
- Bahwa obat Kcl. itu saksi tahu untuk menghilangkan kembung tapi dosis dan reaksinya obat tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada waktu mahasiswa menyuntik pasien anak Dava Chayanata Oktavianto saksi sempat melihat ;-----
- Bahwa setelah kejadian hari itu juga dokter menulis di buku medical record dan dokter Wida menulis di ruangan perawat ;-----
- Bahwa saksi meminta bantuan penyuntikan kepada mahasiswa Pertimbangannya karena mahasiswa itu sudah biasa melakukan injeksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mendampingi tapi saksi melihat dari dekat pintu karena saksi waktu itu mau membuat laporan ruangan ;-----
- Bahwa saksi merintah mahasiswa tidak sepengetahuan dokter ;-----
- Bahwa matinya anak Dava Chayanata Oktavianto karena obat Kcl. yang diinjeksikan dosisnya terlalu tinggi ;-----
- Bahwa tahunya Kcl. itu dosisnya tinggi itu tahunya setelah kejadian ;-----
- Bahwa saksi belum pernah meminta maaf ke keluarga korban karena takut ;-----
- Bahwa waktu mahasiswa menyuntikan obat Kcl. ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu saksi melihatnya dari arah samping dengan jarak  $\pm$  3 m ;-----
- Bahwa dokter melakukan pemeriksaan rutin tiap sif yaitu tiga kali, setiap jam 10 Wib, sore dan malam ;-----
- Bahwa yang pertama datang keluarganya yaitu Ibunya dan neneknya mengeluhkan anaknya masih kembung dan saksi menyarankan agar obatnya diminumkan lagi

karena ibunya bilang obat sirup itu belum diminumkan; -----

- Bahwa perintah dokter sama orang tuanya tidak dijalankan kemudian neneknya datang lagi dan bilang saya juga orang kesehatan dipuskesmas dan bilang tolong di konsulkan ke dokter agar di mintakan obat injeksi saksi bilang kalau obat injeksi tidak ada yang ada obat bentuk minuman dan yang ada waktu itu Kcl. yang diminumkan tapi neneknya tidak mau ; -----
- Bahwa Setelah itu saksi turun ke bawah dan ditanyakan ke dokter ; -----
- Bahwa pada waktu saksi memegang obat Kcl. saksi tidak baca aturan pakainya ; -----
- Bahwa yang menyuruh memberikan obat Kcl. diinjeksikan ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto dr. Wida Parama Astiti ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak bilang kepada saksi Kcl. itu dikasihkan separo dulu tapi dikasihkan sedikit dulu dan kalau tidak mempan nanti dikonsultasikan lagi ; -----

8. Saksi 8 : DEWI AYU YULMASARI ; -----

- Bahwa saksi sebagai mahasiswa dari Poltek Kesehatan dari Mojokerto sekarang sudah semester VI ; -----
- Bahwa benar saksi pada tanggal 29 April 2010 berpraktek di Rumah Sakit Umum Krian Husada ; -----
- Bahwa yang praktek di Rumah Sakit Krian Husada waktu itu  $\pm$  10 orang ; -----
- Bahwa benar saksi pada tanggal 29 April 2010 sekitar jam 10.30 Wib. saksi melakukan injeksi pada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ; -----
- Bahwa saksi melakukan injeksi kepada pasien anak itu atas perintah perawat Setyo Mujiono ; -----
- Bahwa perintah perawat Setyo Mujiono kepada ketiga mahasiswa yang sedang praktek dan memerintahkannya di ruang perawat itu dan isi spuit itu sudah siap tinggal menyuntikan saja; -----
- Bahwa perintah perawat Setyo Mujiono "dek ini injeksikan ke pasien anak Dava

- Chayanata Oktavianto di ruang anak dengan bolus pelan-pelan” ; -----
- Bahwa injeksi dilakukan ;-----
  - Bahwa yang melakukan injeksi itu saksi, Ibu dan Bapaknya waktu itu ada menyaksikan ;-----
  - Bahwa waktu itu perawat Setyo Mujiono menengok/melihat dari dekat pintu ;-----
  - Bahwa perintah tempat posisi injeksinya di bolus ;-----
  - Bahwa saksi sudah sering mendapat perintah semacam itu ;-----
  - Bahwa disekolah atau di kampus saksi pernah diberikan pendidikan injeksi ;-----
  - Bahwa waktu anak tersebut diinjeksi menangis dan neneknya bilang tidak apa-apa yang penting obatnya masuk dan ibunya waktu itu ikut memegang ;-----
  - Bahwa menyuntiknya dilakukan pelan-pelan lewat bolus dan penyuntikannya  $\pm$  2 menit selesai;-----
  - Bahwa setelah dilakukan penyuntikan anaknya menangis kemudian kejang-kejang dan mukanya langsung biru kemudian sama perawat Setyo Mujiono anak tersebut duburnya dimasukan cairan tapi tidak berhasil setelah itu dokternya datang dan tindakan dokter waktu itu memberi bantuan pacu jantung kemudian ada dokter lain juga datang membantu dan setelah itu saksi turun kebawah karena ada keluarganya yaitu tantenya pingsan ;-----
  - Bahwa pada waktu anaknya sudah tidak tertolong lagi saksi tidak tahu karena saksi sedang berada dibawah;-----
  - Bahwa obat apa yang disuntikan saksi kepada pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu saksi tidak tahu karena dari perawatnya tidak ada penjelasan saksi tinggal menyuntikan saja dan sama perawat tidak dijelaskan ini obat apa ;-----
  - Bahwa saksi tidak berani menolak karena saksi sebaai mahasiswa takut dapat mempengaruhi nilai dan kalau menolak akibatnya bisa tidak lulus praktek ;-----
  - Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan penyuntikan sebelumnya ;-----
  - Bahwa saksi pernah praktek di Rumah Sakit Islam Surabaya dan di Rumah Sakit Mojosari juga melakukan penyuntikan :-----

- Bahwa waktu kejadian saksi pernah minta maaf ke tantenya tapi ke orang tua korban saksi tidak pernah minta maaf tapi dari pihak Rumah Sakit sudah pernah minta maaf ke keluarga korban ;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mahasiswa praktek yaitu membantu perawat diantaranya mengecek nadi dan ngukur suhu pasien dan tugas lain yang diperintahkan oleh perawat ; -----
- Bahwa waktu saksi melakukan injeksi terhadap pasien anak Dava Chayanata Oktavianto dilihat oleh perawat ; -----
- Bahwa mahasiswa praktek boleh menyuntik asal didampingi yang senior ;-----
- Bahwa saksi tidak beani menolak perintah perawat karena takut tidak lulus praktek ; -
- Bahwa yang menilai saksi waktu praktek yaitu pembimbing dari Kepala ruangan perawat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

9. Saksi 9 : Dr. KADAROELAH SOEPATMO, SpB : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya sudah benar ; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Krian Husada, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 28 dan 29 April 2010 ada pasien anak yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang dirawat di Rumah Sakit Umum Krian Husada ; -----
- Bahwa yang menangani pasien anak Dava Chayanata Oktavianto bernama Dr. Wida Parama Astiti dan saksi melihat dan tahunya setelah kejadian; -----
- Bahwa benar dokter Wida Parama Astiti dalam menangani pasien dibantu oleh perawat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan seorang perawat yang bernama Setyo Mujiono -----



Bahwa.....

- Bahwa berdasarkan Protap / SOP di Rumah Sakit atau berdasarkan ketentuan dari segi kesehatan dokter bisa memerintahkan kepada perawat untuk melakukan penyuntikan terhadap pasien ;-----
- Bahwa SOP itu sudah merupakan standard tertulis yang telah ditanda-tangani oleh saksi sebagai Direktu Rumah Sakit ;-----
- Bahwa setiap penyuntikan spuit dokter berhak memberikan wewenang untuk mendelegasikan untuk memerintahkan penyuntikan itu kepada perawat ;-----
- Bahwa dokter memerintahkan kepada perawat dalam penyuntikan itu harus sudah disertai ketentuan-ketentuan atau komposisi-komposisi obatnya yang akan disuntikan; -----
- Bahwa Perawat boleh menolak perintah dokter apabila perawat belum pengalaman atau belum jelas apa yang diperintahkannya dan harus minta dulu penjelasan kepada dokternya apabila ada keraguan dalam menggunakan obatnya dan belum pernah menggunakan obat yang diperintahkan dokter tersebut;-----
- Bahwa dokter Wida Parama Astiti bekerja di Rumah Sakit umum Krian Husada ± sudah 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa waktu itu dokter Wida Parama Astiti sebagai dokter piket di bagian anak tapi dokter wida waktu itu belum berstatus sebagai dokter spesialis anak;-----
- Bahwa dokter piket itu sudah ada jadwalnya ;-----
- Bahwa apabila pasien anak itu sudah ditangani oleh dokter piket siang boleh ditangani oleh dokter lain ;-----
- Bahwa benar perintah dokter itu harus ditulis dalam buku status rekam medik ;-----
- Bahwa tulisan di buku rekam medik itu merupakan perintah dokter kepada perawat ;-
- Bahwa yang menulis di buku status rekam medik itu dokter menulis obat-obat yang akan diberikan kepada pasien dan dilaksanakan oleh perawat ;-----
- Bahwa perawat setelah melaksanakan perintah dokter ini harus menulis di buku status rekam medik ;-----
- Bahwa Rumah Sakit Umum Krian Husada apakah Rumah Sakit Umum Krian

- Husada itu sudah ada surat ijin operasionalnya dan surat ijinnya masih berlaku; -----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 April 2010 ;-----
  - Bahwa benar dr. Wida Para Astiti dokter di RSUD Krian Husada dan sudah mempunyai surat ijin kompetensi kemudian keluar surat ijin praktek ;-----
  - Bahwa dokter Wida Parama Astiti statusnya masih dokter umum bisa menangani pasien anak tapi biasanya kalau ada keluhan diluar kemampuan dokter umum maka dokter umum konsultasi ke dokter spesialis anak melalui telephone;-----
  - Bahwa cara memasukkan Kcl. saksi tidak tahu karena sudah lama tidak berkecimpung dibidang itu dan saksi adalah sebagai dokter ahli bedah ;-----
  - Bahwa Kcl. bisa disuntikan pada pasien anak melalui bolus dalam dosis tertentu sesuai dengan berat badan ;-----
  - Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada laporan dan kebetulan saksi waktu itu sedang berada ditempat dan laporannya ada pasien yang meninggal dunia ;-----
  - Bahwa setelah ada laporan saksi melihat pasien yang meninggal dunia itu ;-----
  - Bahwa waktu itu saksi tidak membaca rekam medis karena saksi waktu itu mengurus pasien yang meninggal dunia itu ;-----
  - Bahwa perintah dokter yaitu sesuai yang dilaksanakan oleh perawat yaitu bolus pelan-pelan dan perintah dokter jelas;-----
  - Bahwa kalau perintahnya masih ragu perawat wajib menanyakan lagi perintahnya kepada dokter ;-----
  - Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap operasional / administrasinya Rumah Sakit ;-----
  - Bahwa saksi pernah memanggil dokter dan perawat dan dimintai keterangan secara lisan tapi hanya dimintai keterangan secara lisan saja dan tidak dibuat berita acara secara tertulis;-----
  - Bahwa dari pihak Rumah Sakit sudah mengambil tindakan terhadap dokter yang telah melakukan kesalahan tersebut yaitu dengan memberhentikan sementara dokter tersebut sampai permasalahannya selesai ;-----



- Bahwa yang memberhentikan dokter Wida Parama Astiti supaya tidak praktek saksi sendiri yang memberhENTIKANNYA ;-----
- Bahwa jangka waktunya dokter tidak boleh praktek sampai kasusnya selesai ;-----
- Bahwa yang mencabut surat ijin praktek itu dari Dinas Kesehatan atas usulan saksi karena dokter Wida Parama Astiti telah melakukan kesalahan;-----
- Bahwa tindakan Direktur Rumah Sakit apabila terjadi kejadian/kesalahn terhadap pasien sampai meninggal dunia pihak Direktur Rumah Sakit pernah minta maaf kerumah korban dan sudah damai dan saksi sebagai Direktu Rumah Sakit telah memberi santunan ke keluarga korban sebanyak Rp.150.000.000,- yang diterima oleh keluarga korban dan ada tanda terimanya ;-----
- Bahwa surat pernyataan damai dibuat setelah perkara ini berjalan di Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau si terdakwa juga pernah minta maaf ke kelurga korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama anak itu dirawat di Rumah Sakit dokter Wida Parama Astiti ini pernah konsultasi dengan dokter spesialis anak ; -----
- Bahwa uang santunan sebanyak Rp.150.000.000,- kepada keluarga korban itu diberikan dari pihak Rumah Sakit ;-----
- Bahwa sudah ada kesepakatan dengan keluarga korban dengan memberikan santunan sebanyak Rp.150.000.000,- dengan membuat surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak ;-----
- Bahwa tidak ada laporan obat yang disuntikan kepada pasien itu berapa kali disuntikan ;-----
- Bahwa Rumah Sakit Umum Krian Husada itu milik bersama yaitu milik Koperasi dan berdiri sejak tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Krian Husada pernah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian untuk mewakili pihak Rumah Sakit Umum Krian Husada dengan pihak korban ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pengarahan khusus kepada dokter tapi secara umum ;-----



- Bahwa benar dokter dalam menangani pasien yang khusus misalnya setelah pasien itu ditangani oleh dokter umum pasien tersebut semakin parah maka dokter umum harus konsultasi dengan dokter spesialis ; -----
- Bahwa dr. Wida Parama Astiti katanya sudah konsul ke dr. spesialis dalam gejala dan keluhan perkembangan pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemberian obat ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto apakah dr. Wida sudah konsultasi ke dr. spesialis ; -----
- Bahwa perawat diperintah dokter untuk melakukan penyuntikan terhadap pasien kemudian oleh perawat perintah tersebut didelegasikan lagi ke mahasiswa magang boleh harus ada pengawasan dari perawat ; -----
- Bahwa saksi menyatakan benar itu surt ijin praktek dr. Wida Parama Astiti dan tertera tempat praktek di RSUD Krian Husada ; -----
- Bahwa Seorang dr. untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR), dari IDI melakukan pengujian / tes seleksi secara tertulis ; -----
- Bahwa mahasiswa magang itu ada kerja sama dari pihak sekolah dengan rumah sakit dan ada perjanjian tertulis antara pihak sekolah dengan pihak rumah sakit ada hak dan kewajibannya; -----
- Bahwa mahasiswa diperbolehkan untuk menginjeksi pasien tapi harus ada pengawasan dari perawat ; -----
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi baru pertama kali ini ; -----
- Bahwa setelah kejadian masih terima pasien anak dan tidak ada permasalahan karena dokter spesialis anaknya ada ; -----
- Bahwa dr. Wida sampai sekarang belum ada penggantinya dan kalau ada pasien langsung ditangani oleh dr. spesialis anak ; -----
- Bahwa perjanjian damai itu dibuat secara global antara pihak rumah sakit dengan pihak korban ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya; -----



10. Saksi 10 : dr. RUDY SAPULETTE, Akp, SH, MBA ; -----
- Bahwa ketika saksi dua hari menjelang kejadian saksi sebagai pengurus biro hukum dan pembinaan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sidoarjo berdasarkan SK saksi berkewajiban untuk melakukan mediasi dan ketika itu saksi mencari sumber berita itu dan dilakukan koodinasi dengan anggota IDI pusat Sidoarjo maka mereka terjadi penolakan kemudian saksi bertanya ke ketua dokternya dimana rumahnya kemudian saksi mencari rumah keluarga korban dan mereka senang melihat kedatangan saksi dari IDI dan keluarga korban meminta jangan hanya dari IDI tapi dari pihak Rumah Sakit kalau bisa hadir dan mereka belum bicara masalah perdamaian dari direktur Rumah Sakit dan saksi menenangkan mereka karena kondisi keluarga korban waktu itu cukup emosi maka dengan kehadiran saksi mereka cukup senang dan mereka menginginkan supaya dari pihak Rumah Sakit paling tidak direktornya hadir ke pihak keluarga korba ; -----
  - Bahwa Setelah saksi datang, dari keluarga korban besoknya saksi langsung ke Kepala Dinas Kesehatan dan dari pihak keluarga korban mereka menginginkan dokter yang menangani korban itu datang dirumah mereka tapi pihak korban pada saat itu masih emosi dan mereka mencari dokternya mana yang kemaren melaksanakan tindakan itu termasuk para medis dan saksi belum memberi saran karena keluarga mereka masih belum kondusif dan saksi belum menawarkan itu karena masih emosi ; -----
  - Bahwa saksi sebagai IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai pengurus cabang didaerah dengan pengurus pusat di Jakarta saksi melihat bahwa dalam pasal UU No.29 UU Kesehatan diarahkan penyelesaian ketika ada permasalahan hukum antara dokter dengan keluarga korban itu diharapkan diselesaikan dengan cara mediasi dan itu yang saksi upayakan dari pihak keluarga dan pihak keluarga korban menerima upaya itu diselesaikan secara mediasi sehingga pada saat itu saksi sebagai pengacara korban.....

korban dengan pihak Rumah Sakit sehingga terjadilah mediasi dan ada permintaan dengan nilai tertentu yang mereka sepakati dan dari pihak korban juga ada pengacara yang mendampingi ; -----

- Bahwa benar surat perdamaian itu benar surat perdamaian dari pihak Rumah Sakit Krian Husada dengan pihak keluarga korban anak Dava Chayanata Oktavianto dan itu benar karena saksi waktu itu ikut menyaksikan dan ikut menandatangani sebagai saksi di surat perdamaian itu ; -----
- Bahwa tugas saksi tidak terfokus pada badan usaha tapi persun dokter dengan keluarga korban jadi ketika terjadi peristiwa hukum antara dokter dengan pasien jadi saksi berkewajiban untuk menyelesaikan secara pembinaan dan kalau mereka benar tetap benar dan ketika dia salah tetap kita salahkan ; -----
- Bahwa saksi sarankan diselesaikan dengan cara mediasi dan yang hadir dari pihak keluarga korban dengan pihak Pimpinan Rumah Sakit ; -----
- Bahwa terdakwa waktu mediasi tidak ada karena waktu itu masih sedikit emosi karena tidak mau ada terjadi yang tidak diinginkan ; -----
- Bahwa saksi melihat dari sisi hukumnya dan disarankan bahwa kalau dalam hukum kedokteran yang harus dipertimbangkan dalam pasal 54 UU Rumah Sakit Tahun 2009 bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab dalam keperdataannya yaitu ganti rugi dan sesuai BW pasal 1367 dan terkait itu dan saksi minta agar yang menjadi pelaku itu juga terlibat agar memahami aturan Pimpinan Rumah Sakit dengan pihak Dokter dengan korban dan ketika terjadi ganti rugi dan mereka juga harus tanggung jawab dan itu harus dibahas dan itu tidak muncul dan hanya dari Rumah Sakit bertanggung jawab secara penuh terhadap itu dan dari pihak korban dan sebagai pelaku disitu ikut membantu proses penyelesaian mediasi ; -----
- Bahwa pihak Rumah Sakit setuju dengan diwakili wakilnya itu -----



- Bahwa pada intinya dalam perdamaian itu sudah mewakili Rumah Sakit juga disamping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili atas nama dokter berdasarkan pasal 54 UU Rumah Sakit Tahun 2009 ;-----
- Bahwa pada waktu terjadinya penandatanganan tidak memungkinkan pihak terdakwa untuk ketemu langsung dengan keluarga korban karena waktu itu pihak korban masih sedikit emosi tapi waktu itu dari pihak Rumah sakit datang ke keluarga korban;-----
- Bahwa waktu itu saksi tidak hadir ke keluarga korban tapi saksi hadir sebelumnya dan hanya menyarankan saja ;-----
- Bahwa benar karena didalam Pasal 54 UU Kesehatan Tahun 2009 bunyinya demikian : bahwa kerugian yang diakibatkan dari kelalaian oleh tenaga kesehatan di tanggung oleh pihak Rumah Sakit ;-----
- Bahwa selain pernyataan juga ada uang yang diberikan pihak Rumah Sakit kepada pihak korban sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) ;-----
- Bahwa saksi sebagai pengurus IDI melakukan pendekatan kepada pihak keluarga korban dan mereka menginginkan direkturnya hadir dan Direktur Rumah Sakit saksi hadirkan ;-----
- Bahwa yang membuat surat perdamaian itu antara pihak Rumah Sakit dengan pihak korban ;-----
- Bahwa pemahaman saksi justru didalam UU No.54 Tahun 2009 bahwa kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga medis yang diperlukan Rumah Sakit itu ditanggung oleh piha Rumah sakit ;-----
- Bahwa benar saksi pernah membaca perjanjian perdamaian antara pihak Rumah sakit dengan pihak korban karena saksi waktu itu da disitu sebagai saksi ;-----
- Bahwa emosinya pihak korban pertama yaitu mengapa pada saat kejadian Direktur Rumah.....



Rumah Sakit tidak datang, kedua dari pihak yang menangani tapi ketika Direkturnya sudah datang itu pihak korban mau untuk damai ; -----

- Bahwa para pihak menyatakan tidak ada tuntutan apa-apa lagi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa sebagai dokter dan bekerja di Rumah Sakit Umum Krian Husada, Kec. Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo; -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Krian Husada sejak Bulan Mei 2009 ;-----

- Bahwa pada waktu masuk pertama Terdakwa belum ada SK Pengangkatan tetapi setelah Terdakwa bekerja maka di susulkan kemudian dan dibuatkan SK sebagai dokter di Rumah Sakit Krian Husada ;-----

- Bahwa Terdakwa lulus di fakultas kedokteran tahun 2008 ; -----

- Bahwa surat ijin praktek di Rumah Sakit Krian Husada itu sudah ada ;-----

- Bahwa Surat ijin praktek Terdakwa sebagai dokter sudah ada, tanggalnya lupa, sejak Bulan Januari 2010 ; -----

- Bahwa yang mengeluarkan ijin praktek dokter yaitu dari Dinas Kesehatan Sidoarjo ;-----

- Bahwa di Rumah Sakit Krian Husada itu Terdakwa pernah merawat seorang anak bernama Dava Chayanata Oktavianto ; -----

- Bahwa anak tersebut anak laki-laki berumur  $\pm$  3 (tiga) tahun ; -----

- Bahwa anak Dava Chayanata Oktavianto masuk Rumah Sakit Krian Husada hari lupa, tanggal 28 April 2010 setelah magrib ;-----

- Bahwa proses pendaftarannya sesuai prosedur / ketentuan yang ada di Rumah Sakit dan tahapan-tahapan pendaftaran pasien apakah sudah sesuai prosedur ;-----



Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa memeriksa anak Dava Chayanata Oktavianto di Rumah Sakit selepas magrib itu karena Terdakwa sedang bertugas disana ;-----
- Bahwa anak itu Terdakwa periksa dibagian Poli UGD ;-----
- Bahwa Poli UGD (Unit Gawat Darurat) itu untuk Pemeriksaan Umum ;-----
- Bahwa penyakit anak itu ditemukan diare sama muntah dan kembung ;-----
- Bahwa sebelumny tidak ada rujukan dari salah seorang dokter lain ;-----
- Bahwa waktu itu anaknya kekurangan cairan dan lemas ; -----
- Bahwa anak tersebut hasil pemeriksaan kekuarangan cairan dan iritasi ; -----
- Bahwa kemudian pada malam itu Terdakwa melakukan tindakan terhadap anak itu dengan memasang infus dan ada obat-obatnya juga yang dimasukkan dalam infus ;-----
- Bahwa selain diberikan infus kemudian diberikan obat anti biotik ; -----
- Bahwa obat anti biotik itu dimasukkan kedalam infus malam itu ;-----
- Bahwa Terdakwa berada di Rumah Sakit Krian Husada sampai jam 21.00 Wib. ;-----
- Bahwa Terdakwa datang ke Rumah Sakit lagi untuk melakukan pemeriksaan besok paginya sekira jam 08.15 Wib. pagi ;-----
- Bahwa pada waktu itu apa benar Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap anak itu dan Terdakwa melakukan pemeriksaan itu bersama perawat SETYO MUJIONO;-----
- Bahwa waktu itu Terdakwa meriksa fisik dan keluhan-keluhan anak diperiksa ;-----
- Bahwa keluhan itu dari orang tuanya yang menunggu anak itu ; -----
- Bahwa yang menunggu anak saat itu yaitu kedua orang tuanya yaitu Ibu dan Bapaknya waktu itu ada disitu ;-----
- Bahwa keluhan kedua orang tunya bilang anak tersebut “masih kembung” tapi muntahnya sudah berkurang ;-----
- Bahwa yang diminumkan hanya obat diare, tapi obat kembungnya waktu itu masih utuh

- tidak dibuka sama orang tuanya ;-----
- Bahwa Terdakwa tanyakan kepada ibunya kenapa obat kembungya tidak diminumkan dan dijawab oleh ibunya katanya anaknya tidak mau ; -----
  - Bahwa Tetap Terdakwa menyarankan untuk meminumkan obat ke anak tersebut sekira jam 09.00 Wib. ; -----
  - Bahwa Jawaban orang tuanya nanti akan dicoba lagi ; -----
  - Bahwa Perkembangan berikutnya orang tuanya minta kepada Terdakwa, “apakah ada obat alternatif lain yang tanpa diminumkan” kata ayahnya bilang begitu ; -----
  - Bahwa tanggapan Terdakwa tetap obat kembung itu Terdakwa suruh diminumkan dulu;-----
  - Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa turun ke lantai bawah ke UGD karena Terdakwa waktu itu bertugas sebagai dokter jaga di UGD ;-----
  - Bahwa sekitar jam 11.00 Wib. ada permintaan dari perawat yaitu SETYO MUJIONO ada permintaan dari orang tuanya dan neneknya minta obat injeksi dan perawat SETIYO MUJIONO menghadap pada Terdakwa ; -----
  - Bahwa perawat SETYO MUJIONO menghadap kepada Terdakwa waktu dilantai bawah karena ada permintaan dari neneknya pasien ;-----
  - Bahwa neneknya itu melalui perawat minta obat injeksi untuk mengurangi kembung ; ---
  - Bahwa Terdakwa tetap menyarankan agar obat itu diminumkan melalui mulut tapi tetap neneknya tidak mau ; -----
  - Bahwa akhirnya Terdakwa mengambil keputusan memberikan obat Kcl. dengan cara injeksi ; -----
  - Bahwa yang menentukan Kcl itu Terdakwa sendiri dan dengan cara injeksi itu Terdakwa sendiri yang menentukan ;-----



- Bahwa obat Kcl waktu itu ada di apotik ;-----
- Bahwa Terdakwa putuskan untuk menggunakan obat Kcl yang ada di apotik kemudian disuntikan ke pasien anak itu ; -----
- Bahwa menentukan volume / kadar atau dosis, dosisnya  $\frac{1}{2}$  ampul  $\pm$  12.5 mili obat Kcl yang diinjeksikan ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto waktu itu ;-----
- Bahwa untuk injeksi Kcl ini Sdr. perintahkan ke Perawat ;-----
- Bahwa Perintah penyuntikan Kcl ke pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu secara lisan dan kemudian ditulis di buku medical record ;-----
- Bahwa Terdakwa perintahkan kepada Peraat SETYO MUJIONO di UGD itu dibawah ;
- Bahwa perintah Terdakwa kepada Perawat SETYO MUJIONO yaitu : “tolong Injeksikan Kcl  $\frac{1}{2}$  ampul melalui intravena secara pelan-pelan” ; -----
- Bahwa injeksi itu pengertiannya disuntikan,  $\frac{1}{2}$  ampul itu 12,5 mili, kalau intravena yaitu melalui infus pelan-pelan itu mengikuti denyut nadinya sianak itu ;-----
- Bahwa pelan-pelan itu diperhitungkan 15-20 menit baru obat itu habis diinjeksikan;-----
- Bahwa pertimbangannya kalau obat disuntikan melalui intravena masuknya obat agak lama tapi kalau disuntikan melalui spuit obat cepat masuk ;-----
- Bahwa Kcl itu untuk mengobati kembungnya anak ; -----
- Bahwa secara medis Kcl itu bisa menghentikan kembung ; -----
- Bahwa selain ke anak Dava Chayanata Oktavianto belum pernah diberikan ke anak lain untuk mengatasi kembung dengan menggunakan Kcl itu ; -----
- Bahwa memang Kcl itu bisa untuk menghilangkan kembung ; -----
- Bahwa Kcl. itu Terdakwa perintahkan ke Perawat SETYO MUJIONO untuk diinjeksikan kepada anak Dava Chayanata Oktavianto itu dan perintahnya secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa memerintah Perawat Setyo Mujiono untuk melakukan

- injeksi kepada pasien-pasien itu ; -----
- Bahwa memang dokter itu memerintahkan tindakan medisnya ke Perawat dan sudah biasa untuk melakukan penyuntikan ; -----
  - Bahwa SETYO MUJIONO itu pendidikannya yaitu lulusan dari Akademi Keperawatan;
  - Bahwa Terdakwa sering memberikan perintah / petunjuk kepada SETYO MUJIONO untuk menyuntik dan akhirnya Terdakwa perintahkan menyuntik anak anak Dava Chayanata Oktavianto kepada SETYO MUJIONO ; -----
  - Bahwa yang mempraktekan injeksi itu perawat SETYO MUJIONO ; -----
  - Bahwa Terdakwa hanya memberikan petunjuk lisan dan menulis sedangkan yang menginjeksikan adalah SETYO MUJIONO ; -----
  - Bahwa waktu SETYO MUJIONO memproses obat itu Terdakwa tidak melihat dan Terdakwa hanya merintahkan saja dan SETYO yang melaksanakan ; -----
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat waktu pelaksanaannya dilakukan penyuntikan oleh perawat SETYO MUJIONO karena waktu itu ada pasien lain di UGD ; -----
  - Bahwa selama ini SETYO MUJIONO dalam menyuntik kepada pasien lain Terdakwa tidak pernah perhatikan karena Perawat SETYO MUJIONO sudah biasa melakukan penyuntikan kepada pasien anak ; -----
  - Bahwa Terdakwa merawat anak seumur pasien anak Dava Chayanata Oktavianto ini sudah sering malah ada anak lebih kecil lagi; -----
  - Bahwa Terdakwa sering merawat pasien anak-anak jenis penyakitnya maca-macam ; ---
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merawat pasien anak yang penyakitnya kembung, muntah dan mencret dan berhasil sembuh; -----
  - Bahwa obat yang diberikan kepada pasien yang penyakitnya kembung, muntah dan mencret hanya obat oral saja tapi obatnya waktu itu bisa dimakan lewat mulutnya dan waktu pasien anak Dava Chayanata Oktavianto tidak bisa masuk lewat mulutnya ; -----



- Bahwa mengenai kondisi anak Waktu itu ke  
MUJIONO ; -----
- Bahwa Perawat SETYO MUJIONO , ----- Rumah sakit  
Oktavianto kejang-kejang ; -----
- Bahwa SETYO MUJIONO melaporkan ----- keluarga  
Terdakwa dan Terdakwa waktu itu sedang berada di UGD ----- rit
- Bahwa tindakan Terdakwa langsung keatas menemui pasien anak Dava  
Oktavianto itu ; -----
- Bahwa waktu Terdakwa keatas anak itu sudah tidak kejang lagi tapi badanya lemas  
denyut nadinya masih teraba dan tidak kejang lagi tapi anaknya waktu itu tidak bergerak  
lagi; -----
- Bahwa tindakan Terdakwa waktu itu menolong anak Dava Chayanata Oktavianto itu  
dengan menggunakan alat pacu jantung tapi alatnya waktu itu tidak maksimal karena  
alat yang ada di Rumah Sakit tu Cuma itu modelnya model lama sehingga anak itu tidak  
tertolong; -----
- Bahwa setelah  $\pm$  30 menit maka denyut nadinya tidak teraba lagi ; -----
- Bahwa waktu itu ada keluarga pasien yaitu ibunya, bapaknya sama neneknya dan  
kakeknya juga ada Perawat SETYO MUJIONO, DEWI AYU dan Terdakwa sendiri  
sama perawat UGD ; -----
- Bahwa tahunya setelah kejadian kalau yang menyuntikan itu anak mahasiwa magang  
yang bernama DEWI AYU padahal perintah Sdr. kepada SETYO MUJIONO ; -----
- Bahwa Tindakan dari Rumah Sakit waktu itu ada dr. KADARULLAH melakukan  
membantu menolong tapi tetap anak itu tidak tertolong dan dr. KADARULLAH minta  
maaf kepada keluarganya dan bilang kami sudah berusaha tapi tidak bisa; -----
- Bahwa waktu itu yang langsung lapor yaitu ayahnya sama kakeknya lapor ke Polres

- dan marah-marrah ;-----
- Bahwa waktu ayahnya dan kakenya marah Terdakwa diam saja ;-----
  - Bahwa yang minta maaf tadi yaitu dr. KADARULLAH sebagai Kepala Rumah sakit keluarga korban waktu itu diam saja;-----
  - Bahwa benar pada hari Jum'at waktu itu dari pihak Rumah Sakit mau kerumah keluarga korban dan rencananya waktu itu Terdakwa mau ikut tapi oleh pihak Rumah Sakit Terdakwa tidak boleh ikut katanya karena situasinya tidak memungkinkan keluarganya masih emosi katanya pihak manajemen rumah sakit bilang begitu ;-----
  - Bahwa kemudian Terdakwa menunggu sampai pihak Rumah Sakit mengizinkan lagi kemudian bulan berikutnya bareng-bareng kesana tapi tidak ketemu akhirnya Terdakwa datang sendiri kerumahnya ;-----
  - Bahwa benar Terdakwa pernah datang kerumah keluarga korban bersama Pak De setelah Terdakwa melahirkan ;-----
  - Bahwa pertama tidak ada respon dan tidak dibukakan pintu padahal orangnya didalam ada kemudian Terdakwa pulang kemudian terakhir pada tanggal 16 April 2011 kesana lagi dengan Pak De diterima oleh Ibunya ;-----
  - Bahwa terdakwa bilang minta maaf atas kejadian yang menimpa anak Ibu, dan Ibunya bilang kejadian itu memang tidak bisa dilupakan tapi sudah dimaafkan tapi Terdakwa disuruh datang lagi untuk menemui Bapaknya karena waktu itu bapaknya tidak ada dirumah karena belum pulang kerja dan Terdakwa belum kesana lagi ;-----
  - Bahwa Terdakwa pernah mendengar dari pihak Rumah Sakit telah memberikan bantuan kepada orang tua anak Dava Chayanata Oktavianto sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
  - Bahwa bantuan murni dari Rumah Sakit tapi Terdakwa pernah datang ke rumah dr. KADARULLAH maksudnya Terdakwa mau ikut patungan tapi dr. KADARUELAH



- bilang masih belum membutuhkan tapi nanti kalau diperlukan Terdakwa akan di beri tahu katanya begitu ; -----
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan ke Kepala Rumah Sakit ingin patungan partisipasi untuk bantuan itu ; -----
  - Bahwa uang yang Rp.150.000.000,- itu murni dari Rumah Sakit belum ada partisipasi dari Terdakwa ; -----
  - Bahwa Rumah Sakit itu sudah punya ijin operasional praktek tapi Terdakwa belum pernah melihat sendiri bukti surat ijin prakteknya itu tapi Terdakwa hanya mendengar ;
  - Bahwa pada malam itu anak yang dirawat inap ada  $\pm$  3-4 orang anak ; -----
  - Bahwa kalau pasien dewasa ada 1 (satu) orang yang ada di kelas I sedangkan yang melahirkan waktu itu banyak ; -----
  - Bahwa terdakwa hanya membaca di buku kalau Kcl. itu untuk kembang tapi tidak mendalami secara detail obat Kcl. itu ; -----
  - Bahwa Terdakwa hanya mengetahui kalau Kcl. itu obat untuk kembang ; -----
  - Bahwa terhadap pasien anak Dava Chayanata Oktavianto itu sebelum Sdr. melakukan suatu tindakan medis Terdakwa pernah menimbang berat badan itu ditulis di buku medical record diawal pemeriksaan dan berat badan anak itu  $\pm$ 17 Kg. ; -----
  - Bahwa Terdakwa menulisnya di buku medical record setelah kejadian dan perintahnya waktu itu secara lisan kemudian setelah kejadian Terdakwa menulis di buku medical record ; -----
  - Bahwa anak itu meninggal dunia antara jam 12.30 s/d. jam 13.00 Wib. ; -----
  - Bahwa data medical record itu tidak benar karena Terdakwa ditulis setelah anak tersebut meninggal dunia, seharusnya di catat dulu baru dilaksanakan ; -----
  - Bahwa yang menyuruh menulis setelah kejadian itu yaitu pihak Rumah Sakit yaitu dr. yang memegang management ; -----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan obat Kcl. ;-----
- Bahwa obat Kcl. itu tidak sempat konsultasikan ke dokter anak ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak memahami pemakaian dan dosis penggunaannya Kcl. dan bisa disuntikan lewat mana Terdakwa tidak memahami dan Terdakwa lakukan itu begitu tanpa konsultasi kepada dokter ahlinya ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar kalau Kcl. harus lewat cairan infus ;-----
- Bahwa bahwa injeksi Kcl. yang dilakukan terhadap anak tersebut karena ada permintaan dari orang tuanya korban ;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh menyuntikan Kcl. ke Perawat sebanyak 12,5 mili terhadap anak Dava Chayanata Oktavianto itu karena waktu itu perawat bilang keadaan anak tersebut masih kembang ;-----
- Bahwa Pengecekan fisik secara langsung tidak dilakukan karena Terdakwa waktu itu sedang menangani pasien lain yaitu pasien kecelakaan di UGD ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak mengecek fisiknya dulu sebelum menginjeksikan Kcl. itu ;-----
- Bahwa setelah korban meninggal dunia ada upaya pendekatan dari pihak Rumah Sakit terhadap keluarga korban namun waktu itu Terdakwa tidak diijinkan oleh pihak Rumah Sakit ;-----
- Bahwa pihak Rumah Sakit sudah melakukan mediasi dengan keluarga korban dan Terdakwa tahu sendiri ;-----
- Bahwa hasil mediasi itu ada perdamaian dari pihak Rumah Sakit dengan keluarga korban yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak ;-----
- Bahwa mediasi itu sudah Terdakwa tindak lanjuti dengan Terdakwa telah menemui

Ibu.....

Ibu korban dirumahnya dan waktu Terdakwa datang kerumahnya Terdakwa direspon baik oleh keluarga korban dengan mengatakan memang kejadian itu tidak bisa dilupakan tapi itu sudah dimaafkan, ibu korban bilang begitu ;-----

- Bahwa sekarang Terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit Umum Krian Husada sejak kejadian itu ;-----
- Bahwa Terdakwa di non aktifkan oleh pihak Rumah Sakit tapi secara lisan ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan permohonan ke IDI untuk buka praktek di rumah tapi sampai sekarang belum turun;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) botol kecil sisa obat Neo Kaolana Kaolin Pectin Suspension; -----
2. 1 (satu) buah alat suntik / spuit ukuran 10 ml; -----
3. 1 (satu) botol kecil sisa obat Antasida Doen; -----
4. 1 (satu) botol kecil sisa obat Otsu KCL 7,46 %; -----
5. Kotoran korban yang terdapat pada kapas;-----
6. 1 (satu) berkas rahasia medis RSU "krian Husada An. Pasien Dava Chayanata Octavianto"; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipersalahkan sebagai suatu perbuatan/tindak pidana, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsudairitas yaitu : Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo.pasal 361 KUHP, Subsudair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa yang disusun secara susudairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, apabila dalam dakwaan Primair tersebut telah terbukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang subsudair, begitu pula apabila dakwaan primair ternyata tidak terbukti sehingga Majelis Hakim akan membuktikan subsudair; -----


Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair pasal 359 KUHP jo.pasal 361 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barang siapa ;-----
2. Karena salahnya ;-----
3. Menyebabkan orang lain mati;-----
4. Dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaannya; -----

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;-----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud barang siapa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;-----



Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah dr. WIDA PARAMA ASTITI, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan terhadap diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa bahwa dari uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur "karena salahnya"; -----

Menimbang, bahwa karena salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996); -----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke tiga, terbitan Balai Pustaka, Jakarta 2002, halaman 982 yang dimaksud dengan "salahnya" asal kata dari salah yang artinya "tidak benar, tidak betul", sehingga yang dimaksud dengan salahnya adalah tidak benar atau tidak betul pada diri si pembuat atau si pelaku mengenai apa yang dilakukan; -----

Menimbang, bahwa saksi Diyan Cristian Oktavianto dan saksi Evayanti Hudono pada pokoknya mengatakan bahwa saksi Diyan Cristian Oktavianto dan saksi Evayanti Hudono selaku suami istri pada hari rabu tanggal 28 April 2010 sekitar jam 18.00 Wib anaknya yang bernama DAVA CHAYANATA OKTAVIANTO lahir 17 Maret 2007 menderita sakit kembung dan mencret serta muntah dibawa berobat ke rumah sakit Krian Husada, setelah diperiksa dan diberi obat karena saksi khawatir sehingga atas permintaan saksi korban Dava Chayanata Oktavianto di op name di ruang anak dan diinfus, pada esok harinya pada tanggal 29 April 2010 saksi menanyakan dengan dokter bahwa anak saksi masih kembung apa tidak

ada obat lain, sehingga dokter menyuruh meminumkan obat sirup tapi anak saksi susah minum dan tidak ada perubahan kemudian saksi datang lagi ke ruang Dokter dan kata Dokter tidak ada obat lain, itu saja diminumkan, setelah sholat dhuhur datang 3 orang perawat magang membawa suntikan kemudian menyuntikan diselang infus katanya cairan KCL saat itu Perawat dan dokter yang sering menangani tidak ada, kemudian + 1 (satu) menit anak saksi badannya membiru, kejang-kejang selanjutnya saksi melapor ke dokter, sehingga anak saksi dipindah ruangan dan dipasang oksigin kemudian anak saksi mengeluarkan kotoran dari dubur dan muntah, selang + 20 menit anak saksi DAVA CHAYANATA OKTAVIANTO meninggal dunia, keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa saksi Setyo Mujiono mengatakan bahwa saksi tanggal 28 April 2010 sebagai perawat di Rumah Sakit Krian Husada di bagian ruang perawatan anak terdapat pasien anak bernama Dava Chayanata Oktavianto, setelah diopserfasi sakitnya diare, kembung sehingga diberi obat anti biotik, dan anti mual dengan sirup, esok harinya tanggal 29 April 2010 sekitar jam 7 saksi menggantikan perawat ARIF yang bertugas malam, saksi melakukan injeksi antibiotik kepada Dava Chayanata Octavianto, pada jam 9-10 ada pemeriksaan dokter (Terdakwa) saksi mendampingi pemeriksaan, pihak keluarga pasien yaitu Neneknya dan Ibunya datang ke ruangan saksi meminta tambahan terapi saksi menyarankan untuk meminumkan obatnya, kemudian Nenek Dava Chayanata Octavianto datang lagi menemui saksi di ruangan untuk meminta obat penghilang kembung dengan injeksi, selanjutnya saksi berkonsultasi ke terdakwa dokter Wida Parama Astiti dengan melaporkan kalau ada keluarga pasien meminta tambahan terapi minta obat untuk menghilangkan kembung lewat injeksi, terapi dokter dengan pemberian KCL sebanyak 12,5 ml. yang diinjeksikan melalui bolus pelan-pelan (disuntikan melalui selang infus), tidak diencerkan lebih dahulu, atas Rekomendasi Terdakwa saksi mengambil obat KCL dari Apotik, selanjutnya Terdakwa bilang KCL ini injeksikan  $\frac{1}{2}$  ampul (12,5 ml), satu ampul berisi 25 ml., injeksikan bolus pelan-pelan, setelah sampai di ruang perawat, KCL tersebut

dimasukan kedalam spuit (suntikan) berukuran 10 ml., selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai dokter, saksi menyuruh mahasiswa yang sedang praktek diruangan anak ada 3 orang mahasiswa, saksi panggil ke ruangan saksi dan saksi mengatakan "dek ini injeksikan ke anak Dava Chayanata Oktavianto pada bolus pelan-pelan" dengan pertimbangan karena Mahasiswa tersebut sudah sering melakukan injeksi (penyuntikan), teknik penyuntikan sama dengan penyuntikan dengan obat-obat yang lainnya, Mahasiswa praktek diperbolehkan menginjeksi pasien asal didampingi Perawat, selanjutnya alat suntik yang telah berisi KCL diterima oleh saksi Dewi Ayu Yulmasari sebagai Mahasiswa yang berpraktek sehingga disuntikan sesuai dengan perintah Terdakwa yaitu "injeksikan pada bolus pelan-pelan" dan Terdakwa juga tidak pernah ada memerintahkan bahwa KCL itu harus diencerkan dahulu kemudian diinjeksikan, saat penyuntikan saksi tidak mendampingi akan tetapi saksi mengawasi didekat pintu dengan jarak 3 m karena saat itu saksi akan membuat laporan, saat diinjeksi Korban Dava Chayanata Oktavianto menangis tetapi Neneknya bilang yang penting obatnya masuk sehingga obat dalam spuit habis diinjeksikan sehingga korban mengalami kejang-kejang saksi ambil obat anti kejang dimasukan kemulut dan dubur serta memberi bantuan oksigen sedangkan Mahasiswa yang menyuntik memanggil Terdakwa, sehingga Korban meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa saksi Dewi Ayu Yulmasari mengatakan bahwa saksi selaku mahasiswa dari Politek Kesehatan Mojokerto semester VI melakukan praktek di Rumah Sakit Krian Husada sekitar 10 orang yang berpraktek, pada tanggal 29 April 2010 sekitar jam 10.30 saksi bersama saksi Eka Kuswarini dan Iman Khoiriah sebagai Mahasiswa yang praktek saat diruangan perawat diperintah oleh perawat Setyo Mujiono untuk melakukan injeksi kepada pasien anak yang mana obatnya sudah diisikan dalam spuit atau alat suntik tersebut sedangkan saksi tinggal menyuntikan perintahnya "dik ini injeksikan ke pasien Dava Chayanata Oktavianto di ruang anak dengan bolus pelan-pelan", saksi tidak dapat menolak karena sebagai mahasiswa takut mempengaruhi nilai dan bisa tidak lulus praktek, di kampus saksi telah diajarain injeksi, saksi sudah beberapa kali melakukan penyuntikan

sebelumnya, saksi pernah melakukan praktek di Rumah sakit Islam Surabaya dan Rumah Sakit Mojokerto juga pernah melakukan penyuntikan, selanjutnya dilakukan penyuntikan pelan-pelan lewat bolus kurang lebih selama 2 menit, saat disuntik korban menangis tetapi Neneknya mengatakan tidak apa-apa yang penting obatnya masuk dan ibunya memegangi korban, setelah dilakukan penyuntikan korban kejang-kejang, muka membiru kemudian oleh perawat Setyo Mujiono anak tersebut duburnya dimasuki cairan tapi tidak berhasil setelah dokternya datang diberi bantuan pacu jantung dan dokter lain juga menolong tetapi korban tidak tertolong;-----

Menimbang, bahwa saksi ahli H. Agus Moch Algozi Dr. Spd (K) DEM, SH., pada pokoknya memberikan pendapat bahwa :-----

- Bentuk obat KCL ada yang berbentuk puyer dan ada yang berbentuk cair, yang berbentuk cair dimasukan dalam tubuh dapat melalui saluran pembuluh darah (intravena) atau melalui otot, melalui intravena ada yang dicampur dengan air infus lebih dahulu atau dengan cara menyuntikan pada intravena, penyuntikan pada intravena reaksi obat kedalam tubuh lebih cepat dari pada yang dicampurkan dengan air infus lebih dahulu; ----
- Setiap pasien untuk menerima reaksi KCL dalam tubuhnya berbeda-beda tergantung kemampuan dari pasien tersebut, perbedaan kemampuan tersebut dapat dikarenakan antara lain waktor usia, keadaan tubuh itu sendiri, dan berat badan, sehingga dalam memberikan obat KCL terhadap pasien berbeda-beda dosis dan kecepatan reaksi obat tersebut, sehingga untuk menentukan ketepatan obat yang diberikan dan kecepatan reaksi obat pada pasien harus dilakukan opservasi dengan cara antara lain melakukan pemeriksaan laboratorium, bila pasiennya anak-anak juga harus diketahui umur/usia, dan berat badanya;-----

- KCL memiliki kandungan Kalium Klorida yang funfsinya untuk merangsang syaraf simpatik sehingga meningkatkan atau mengaktifkan syaraf teletafit kemudian dapat menghilangkan kembang, syaraf simpatik dirangsang sehingga dapat menekan kerja jantung, apabila syaraf simpatik rangsangannya terlalu tinggi sehingga kerja jantung

- tekanannya juga tinggi sehingga dapat menghentikan kerja jantung berakibat meninggal; -
- Yang dinamakan penyuntikan atau injeksi dengan bolus pelan-pelan hal ini secara medis tidak ada atau tidak jelas, karena penyuntikan yang dilakukan lewat intravena namanya penyuntikan lewat bolus artinya penyuntikan dengan reaksi obat cepat, sedangkan kata pelan-pelan ini apa yang dimaksud tidak jelas, yang seharusnya bukan pelan-pelan tapi diencerkan dengan air infus dari botol di atas yang sedang diinfuskan sehingga masuknya obat secara pelan-pelan tinggal pengaturan sesuai dengan infus, apabila dalam penyuntikan dilakukan pada selang infus sedangkan air infusnya terhenti atau dihentikan hal ini sama dengan injeksi atau penyuntikan lewat bolus; -----
  - Bahwa oleh siapapun yang menyuntikan obat KCL sebanyak 12,5 ml melalui intravena (bolus) kedalam tubuh pasien Dava Chayanata Oktavianto yang berumur 3 tahun, pasien Dava Chayanata Oktavianto tetap meninggal;-----
  - Saksi ikut dalam tim pemeriksaan jenazah yang dituangkan dalam Visem Et Repertum kesimpulannya antara lain : -----
    - a. Jenazah anak laki-laki nama Dava Chayanata Oktavianto, umur kurang lebih 3 tahun, berat badan 18 Kg, panjang badan 106 centi meter ; -----
    - b. Pada pemeriksaan luar: ditemukan bintik-bintik pendarahan (ptechie) pada selaput lender mata, hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (asfiksia) ;-----
    - c. Pada Pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata ;-----
    - d. Pada pemeriksaan tambahan, pemeriksaan histopalogi ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas, Pemeriksaan toksologi tidak diketemukan racun, Pemeriksaan elektrolit: ketidak seimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal;-----



- e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa lulus dari fakultas kedokteran tahun 2008, bekerja dan telah diberi ijin praktek di Rumah Sakit Krian Husada telah merawat seorang pasien bernama Dava Chayanata Oktavianto (korban), jenis kelamin laki-laki, umur kira-kira 3 tahun, datang setelah magrip tanggal 28 April 2010, diperiksa dibagian Poli UGD pemeriksaan umum ditemukan penyakit diare, muntah kembang, kurang cairan dan iritasi, sehingga diberi infus dan antibiotik, esok harinya jam 08.15 WIB Terdakwa memeriksa Dava Chayanata Oktavianto (korban) kemudian orang tua korban mengatakan "masih kembang tapi muntahnya sudah berkurang", setelah dilihat Terdakwa saat itu obat kembang masih utuh sehingga Terdakwa menyarankan supaya diminumkan, selanjutnya orang tuanya bilang "apakah ada obat alternatif lain yang tanpa diminumkan", Terdakwa tetap menyarankan supaya obat diminumkan, pada jam 11.00 saat Terdakwa bertugas di UGD datang seorang perawat Setyo Mujiono mengatakan ada permintaan Orang Tua dan Nenek korban minta obat injeksi untuk mengurangi rasa kembang, tetapi Terdakwa tetap menyarankan supaya obatnya diminumkan akan tetapi korban tidak mau, sehingga Terdakwa mengambil sikap untuk memberikan obat KCL dengan cara diinjeksi, Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada perawat Setyo Mujiono ambil obat KCL dari Apotik dengan menentukan volume/kadar/dosis  $\frac{1}{2}$  ampul kurang lebih 12,5 mili, perintahnya "tolong injeksi KCL  $\frac{1}{2}$  ampul melalui intravena (bolus) secara pelan-pelan", dengan tujuan obat cepat masuk, kemudian Terdakwa mendapat laporan dari perawat Setyo Mujiono melalui telepon bahwa pasien Dava Chayanata Oktavianto kejang-kejang, sehingga Terdakwa datang yang ternyata korban sudah tidak kejang-kejang tetapi sudah lemas, denyut nadi masih ada, selanjutnya Terdakwa bersama dokter lain dan perawat melakukan tindakan penyelamatan yaitu memberikan pertolongan dengan cara memberi tong spatel ke mulut pasien dengan tujuan agar lidahnya tidak tergigit,

memberikan oksigen dan stesolid supp (obat depresan) yang pelaksanaannya dilakukan melalui anus atau lubang anus, serta tindakan lain yaitu melakukan RJP (resusitasi jantung paru), akan tetapi usaha penyelamatan terhadap korban tidak berhasil dan korban akhirnya meninggal dunia, Terdakwa baru mengetahui setelah kejadian kalau yang menyuntikan obat KCL kepada Dava Chayanata Oktavianto dilakukan oleh saksi Dewi Ayu Yulmasari selaku mahasiswa yang sedang Pendidikan Kuliah Lapangan (PKL), Terdakwa merasa bersalah karena tidak memahami pemakaian dan dosis penggunaan obat KCL serta tidak melakukan konsultasi kepada dokter ahli, Terdakwa merasa menyesal, sudah pernah datang ke rumah orang tua korban untuk meminta maaf tetapi hingga kini belum berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberi perintah atau intruksi kepada perawat Setyo Mujiono untuk melakukan injeksi kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan obat KCL sebanyak 12,5 ml lewat bolus pelan-pelan, kemudian saksi Setyo Mujiono memasukan obat KCL tersebut kedalam alat suntik atau spuit sebanyak 10 ml. dan saksi Setyo Mujiono untuk menginjeksikan menyuruh kepada saksi Dewi Ayu Yulmasari selaku Mahasiswa yang sedang melakukan PKL perintahnya "dek ini injeksikan ke anak Dava Chayanata Oktavianto pada bolus pelan-pelan", kemudian oleh saksi Dewi Ayu Yulmasari melakukan penyuntikan atau injeksi melalui selang infus yang dekat dengan lengan Dava Chayanata Oktavianto atau melalui bolus, adalah merupakan perintah atau tindakan Terdakwa yang tidak benar atau tidak betul, karena Terdakwa dalam menentukan obat KCL sebanyak 12,5 ml. Untuk diinjeksikan kedalam tubuh pasien Dava Chayanata Oktavianto umur 3 tahun tidak dilakukan lebih dahulu atau tidak didahului dengan pemeriksaan laboratorium, dan tidak melihat secara nyata atau jelas mengenai keadaan atau kondisi tubuh, serta tidak mempertimbangkan umur dan berat badan pasien Dava Chayanata Oktavianto, sehingga tidak dikatehui dengan sebenarnya berapa kadar kalium yang dibutuhkan atau yang

dimasukan.....



dimasukan dalam tubuh pasien Dava Chayanata Oktavianto, dan cara bagaimana memasukan kalium, serta dibutuhkan berapa lama reaksi dari kalium dalam tubuh pasien Dava Chayanata Oktavianto untuk merangsang atau mengaktifkan syaraf teletafit, sehingga Terdakwa dalam memberika obat KCL sebanyak 12,5 ml. Merupakan pemberian yang berlebihan atau over dosis, oleh karena itu dengan diinjeksikan melalui intravena (bolus) obat KCL sebanyak 10 ml. kedalam tubuh Dava Chayanata Oktavianto umur 3 tahun berakibat ketidak seimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian, bahkan seorang ahli H. Agus Moch Algozi Dr. Spd (K), DFM, SH., mengatakan bahwa siapapun yang menyuntikan obat KCL sebanyak 12,5 ml melalui intravena (bolus) kedalam tubuh pasien Dava Chayanata Oktavianto yang berumur 3 tahun, sehingga pasien Dava Chayanata Oktavianto tetap meninggal, dengan demikian unsur "karena salahnya" telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur "menyebabkan matinya orang lain"; -----

Menimbang, bahwa matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalai (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996, hal. 248);-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini berkaitan erat dengan unsur Ke- 2 yang telah terpenuhi sebelumnya, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan pada unsur Ke- 2 menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada pertimbangan unsur ke-3 ini, bahkan fakta-fakta hukum yang terdapat pada unsur ke-2, diambil alih sebagai pertimbangan untuk membuktikan dalam unsur ke-3; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta hukum dalam unsur ke-2

diatas, menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk membuktikan unsur menyebabkan matinya orang lain, yakni dengan adanya akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memberi perintah atau intruksi kepada saksi Setyo Mujiono selaku Perawat untuk melakukan injeksi kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan obat KCL sebanyak 12,5 mili lewat bolus pelan-pelan, kemudian saksi Setyo Mujiono memasukan KCL tersebut kedalam alat suntik atau spuit sebanyak 10 ml. dan saksi Setyo Mujiono untuk menginjeksikan saksi Setyo Mujiono menyuruh kepada saksi Dewi Ayu Yulmasari selaku Mahasiswa yang sedang melakukan PKL, kemudian oleh saksi Dewi Ayu Yulmasari dilakukan penyuntikan atau injeksi melalui selang infus yang dekat dengan lengan Dava Chayanata Oktavianto atau melalui bolus, sehingga mengakibatkan pasien Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia, sedangkan meninggalnya Dava Chayanata Oktavianto ini tidak dikehendaki oleh Terdakwa akan tetapi karena pemberian obat KCL yang semula Terdakwa bertujuan agar kembungannya menjadi berkurang atau sembuh, karena lalainya Terdakwa dalam memberi obat KCL tidak dilakukan lebih dahulu pemeriksaan laboratoris, tidak memperhatikan keadaan tubuh, dan tidak mempertimbangkan usia dan berat badan Dava Chayanata Oktavianto, sehingga pemberian obat KCL berlebihan mengakibatkan kerja jantung terhenti akhirnya Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia, dengan demikian unsur ke-3 "mengakibatkan meninggalnya orang lain", telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur "Dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan" ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 359 KUHP ini dihubungkan dengan pasal 361 KUHP yaitu "Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan", yang mana unsur ini bukan merupakan unsur pokok akan tetapi merupakan unsur tambahan yang sifatnya dapat memperberat hukuman apabila terbukti, akan tetapi apabila unsur ini tidak terbukti bukan berarti dibebaskan dari dakwaan ini; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, dalam pertimbangan unsur ini juga mempunyai kaitannya dengan unsur sebelumnya, oleh karena

itu apa yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya menjadi bagian dari pertimbangan unsur ini dan dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih fakta-fakta hukum yang terdapat pada unsur ke-2 sebagai pertimbangan untuk pembuktian pada unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa adalah selaku dokter yang telah memiliki ijin praktek dan bekerja di Rumah Saksi Krian Husada pada tanggal 29 April 2010 sekitar jam 11.30 WIB sedang menjalankan pekerjaan atau jabatannya sebagai dokter di Rumah Sakit Krian Husada telah memberi perintah atau intruksi kepada saksi Setyo Mujiono selaku Perawat untuk melakukan injeksi kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan obat KCL sebanyak 12,5 mili lewat bolus pelan-pelan, kemudian saksi Setyo Mujiono memasukan KCL tersebut kedalam alat suntik atau spuit sebanyak 10 ml. dan saksi Setyo Mujiono untuk menginjeksikan menyuruh kepada saksi Dewi Ayu Yulmasari selaku Mahasiswa yang sedang melakukan PKL, kemudian oleh saksi Dewi Ayu Yulmasari dilakukan penyuntikan atau injeksi melalui selang infus yang dekat dengan lengan Dava Chayanata Oktavianto atau melalui bolus, sehingga mengakibatkan pasien Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia, dengan demikian unsur ke-4 " dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan", telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mengatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur (obscur libel), kerana tidak mampu memerinci secara jelas peran Terdakwa apakah sebagai "yang melakukan", ataukah sebagai "yang menyuruh melakukan", ataukah sebagai "turut serta melakukan", ataukah "membantu melakukan" ataukah "hanya sebagai penganjur" (intelektual dader);-----

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pledoi tersebut tidak memiliki alasan atau dasar hukum sehingga harus ditolak dengan alasan bahwa selain Majelis Hakim telah menguraikan pada eksepsi terdahulu yang mana dalam pasal 359 KUHP tidak dapat dihubungkan dengan pasal penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, karena dalam pasal penyertaan

terdapat faktor kesengajaan (dolus), sedangkan dalam pasal 359 tidak terdapat faktor kesengajaan (dolus) yang ada faktor kealpaan (culpa), apabila ada kesengajaan sehingga pasalnya bukan 359 KUHP akan tetapi bisa diancam pasal lainnya seperti pembunuhan biasa pasal 330 KUHP, dan dengan fakta-fakta hukum yang ada serta telah dipertimbangkan dari unsur-unsur yang ada pada pasal 359 KUHP Jo. Pasal 361 KUHP tersebut di atas sehingga telah terpenuhinya seluruh unsur tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa dalam memberikan obat KCL sebanyak 12,5 mli melalui injeksi bolus terhadap pasien anak bernama Dava Chayanata Oktavianto umur 3 tahun tidak dilakukan obserfasi lebih dahulu yaitu tidak dilakukan pengetesan laboratorium, tidak memperhatikan keadaan atau kemampuan tubuh Dava Chayanata Oktavianto, tidak mempertimbangkan umur dan berat badan Dava Chayanata Oktavianto, serta tidak lebih dahulu melakukan konsultasi dengan dokter spesialis anak, sehingga pemberian obat KCL sebanyak 12,5 mili merupakan pemberian yang berlebihan atau over dosis, menyebabkan kerja jantung terhenti sehingga menimbulkan kematian terhadap Dava Chayanata Oktavianto; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah mempunyai keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang bersifat sebagai pemaaf maupun pembenar, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasakan adil sebagai pembinaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----



**Hal-hal yang memberatkan** : -----

- Tidak diketemukan di persidangan ;-----

**Hal-hal yang meringankan** : -----

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa dalam mengambil sikap menggunakan obat KCL cair yang diinjeksikan kedalam tubuh Dava Chayanata Oktavianto karena permintaan atau karena desakan orang tuanya dan neneknya korban Dava Chayanata Oktavianto;-----
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan orang tua korban hingga sekarang belum berhasil, walaupun Terdakwa sudah pernah mendatangi ke rumah orang tua korban;-----
- Telah dilakukan perdamaian antara Diyan Christian Oktavianto sebagai Orang Tua Korban dengan dr. Kadaroellah Soepadmo, Sp.B bertindak atas nama Rumah Sakit Krian Husada, dan para medis yang diwakili oleh dr. Rudy Sapulete, Acp, SH. MBA., yang mana keluarga korban telah menerima uang duka sebesar Rp. 150.000.000;- ( seratus limapuluh juta rupiah ) dari pihak Rumah Sakit;-----
- Terdakwa mempunyai bayi yang masih kecil dan masih memberikan ASI pada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sehingga terdakwa harus dihukum dan berdaarkan apsal 197 huruf k KUHAP apabila terdakwa telah terbukti harus ada perintah supaya terdakwa ditahan, dan mendasarkan pada pasal 22 ayat 1 KUHAP terdapat jenis penahanan Rutan, Tahanan Rumah dan Tahanan Kota, serta mendasarkan pasal 21 KUHAP, pasal 193 KUHAP dan terdakwa masih menyusui anaknya yang masih bayi, sehingga Majelis Hakim menganggap perlu untuk supaya terdakwa segera dilakukan penahanan dengan jenis tahanan kota ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan berupa 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION, 1 (satu) buah alat suntik / spuit ukuran 10 ml, 1 (satu) botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN, 1 (satu) botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 %, Kotoran korban yang terdapat pada kapas, 1 (satu) berkas rahasia medis RSUD KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO, diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan pasal 359 KUHP Jo. Pasal 361 KUHP, beserta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN DALAM MELAKUKAN SUATU JABATAN ATAU PEKERJAANNYA", sebagaimana dalam dakwaan primair; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan; -----
- Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dengan jenis tahanan kota di Sidoarjo; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION  
1 (satu) buah alat suntik / spuit ukuran 10 ml; -----



2. 1 (satu) botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ; -----
3. 1 (satu) botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 % ;-----
4. Kotoran korban yang terdapat pada kapas ;-----
5. 1 ( satu ) berkas rahasia medis RSU KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain ;-----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin tanggal: 11 Juli 2011**, oleh Kami H. YAHYA SYAM, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, Drs. ADHI DAHROWI, SH.MH. dan SUPRIYONO, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 19 Juli 2011**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IBNU FAUZI, SH dan MUMUN MULYANA, SH. MHum. masing-masing sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : FATHOL RASYID, SH. Penuntut Umum, dan EKO NURYANTO, SH. sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI;-----

Hakim Ketua Majelis

  
H. YAHYA SYAM, SH. MH.


Hakim Anggota

  
Drs. ADHI DACHROWI, SH. MH.

Hakim Anggota

  
SUPRIYONO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

  
1. IBNU FAUZI, SH.

Untuk Salinan / Turunan Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Sidoarjo

2. MUMUN MULYANA, SH. MHum

PUTUSAN SELA

Nomor: 1165/Pid.B/2010/PN.Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil Putusan Sela seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : dr. WIDA PARAMA ASTITI;-----

Tempat lahir : Surabaya;-----

Umur/ tgl. Lahir : 30 Tahun / 02 Agustus 1980 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Munggon Rt.13 RW.02 Desa Tank, Kecamatan Tank, Kabupaten Sidoarjo;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Dokter Umum di RSUD. Kriyan Husada ;-----

Pendidikan : S 1 (Dokter);-----

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan dari tingkat Penyidikan hingga pada tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo :

Terdakwa didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya yang terdiri dari :

1. BAMBANG SOETJIPTO, SH. M.Hum., 2. YUNUS SUSANTO, SH., 3. EKO NURYANTO, SH., 4. RISAL RAHIM, SH., para Advokad dari "Law Firm & Legal Consultant BAMBANG SOETJIPTO, SH., M.Hum., & ASSOCIATES", berkantor di Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1 Jl. K.H. Mukmin No. 11 Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2011 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal: 20 Desember 2010 Nomor : 1165/Pid.B/2010/PN.Sda., tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----



Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 1165/Pid.B/2010/PN.Sda., tertanggal 28 Desember 2010, tentang penentuan hari sidang perkara Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat - suratnya;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 704 / SIDOA/Ep/12/2010, tertanggal 15 Desember 2010 yang dibacakan di persidangan yaitu:-----

DAKWAAN;-----

Bahwa ia terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI yang melaksanakan pekerjaan sebagai dokter di Rumah Sakit Krian Husada berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter / Dokter Gigi No. 551.41/1812/IP.DU/I/404.3.2/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sidoarjo yaitu Dr. dr. Hj. TRI RATHI AGUSTINA, MARS pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidak tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Krian Husada Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada awalnya terdakwa bekerja sebagai seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Krian Husada dengan tugas diantaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang datang ke Rumah sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Kaen 3B 15 tetes permenit inieksi Cefitaxime 500 mg inieksi



diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada ;-----

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara meminta perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCI 12,5 ml dimana pada waktu itu terdakwa masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu terdakwa meminta sdr. Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCI sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Bahwa tindakan terdakwa yang meminta perawat Setyo Mujiono melakukan tindakan medis tanpa dilakukan pengawasan oleh terdakwa atas tindakan medis tersebut hingga menyebabkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kcl dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan KCI dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan - pelan.

Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf. 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Kesimpulan: -----

- a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung keadaan gizi



- b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (petechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia) ;-----
- c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata ;-----
- d. Pada pemeriksaan tambahan :-----
- Pemeriksaan histopalogi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas ;-----
  - Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun ;-----
  - Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal ;-----
- e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo.pasal 361 KUHP ;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa ia terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair diatas karena kealpaannya atau lalainya telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada awalnya terdakwa sebagai seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Krian Husada dengan tugas diantaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh. Kemudian pada haru Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto

yang datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh terdakwa Dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa



Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi Etiferan 3 x Vz ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada ;-----

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara memerintahkan perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml dimana pada waktu itu terdakwa masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu terdakwa meminta sdr. Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCL sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Bahwa tindakan terdakwa yang meminta perawat Setyo Mujiono melakukan tindakan medis tanpa dilakukan pengawasan oleh terdakwa atas tindakan medis tersebut hingga menyebabkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang.-----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kcl dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan kcl dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan – pelan ;-----

Akibat kelalaian terdakwa tersebut megakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf: 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Kesimpulan:-----



centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup ; -----

b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (ptechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia) ; -----

c. Pada pemeriksaan dalam tida ditemukan kelainan fisik yang nyata ; -----

d. Pada pemeriksaan tambahan : -----

- Pemeriksaan histopalogi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas ; -----

- Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun ; -----

- Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal ; -----

e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ; ----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI mengatakan mengerti apa yang menjadi isi dari dakwaan tersebut, selanjutnya tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / Keberatan yang dibacakan di persidangan berbunyi sebagai berikut: -----

PENGERTIAN EKSEPSI : -----

Dalam praktek peradilan yang terjadi pada saat ini banyak terjadi kekurangan pemahaman tentang makna sebenarnya daripada Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, terlampau diartikan secara sempit seolah-olah bahwa eksepsi tersebut hanya bertumpu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP semata, padahal ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah menegaskan bahwa, dalam hal Terdakwa atau Penasehat



Hukum mengajukan keberatan bahwa PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARANYA ATAU DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN, dst., maka jelaslah berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersirat ada 3 (tiga) macam Eksepsi, yakni : -----

1. Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan mengadili,-----
2. Surat Dakwaan tidak dapat diterima, dan-----
3. Surat Dakwaan batal demi hukum ; -----

Sedangkan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP hanya mengakomodir 1 (satu) macam Eksepsi saja tentang Surat Dakwaan batal demi hukum, dan bahkan M. YAHYA HARAHAHAP, SH. dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Edisi kedua, masih menambahkan beberapa macam Eksepsi termasuk di luar KUHAP sebagaimana tersirat dalam Pasal 76 s/d 82 KUHP, namun kami wajib memberikan kepercayaan sepenuhnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mampu bersikap arif dan bijaksana serta optimal dalam memperhatikan dan mencermati materi surat dakwaan yang telah diajukan dan dibacakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum pada persidangan yang lalu, selanjutnya menerapkannya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana kami kemukakan di atas ;-----

#### PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN :

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, telah ditentukan bahwa Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, haruslah memenuhi dua macam syarat dalam menyusun Dakwaan :-----

- a. Memenuhi syarat Formil :-----
  1. Penyebetan identitas lengkap dari Terdakwa ;-----
  2. Pemberian tanggal dan tandatangan Penuntut Umum ;-----
- b. Memenuhi syarat materil :-----
  1. Surat dakwaan harus memuat tempus delicti dan locus delicti;-----
  2. Surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delicti-----



Dan bilamana Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan yang demikian BATAL DEMI HUKUM ;-----

Uraian cermat, jelas dan Jengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan berarti harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Jikalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat dakwaan, bahkan pada hakekatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa " bukan merupakan tindak pidana " ;-----

( Mohon periksa pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua, halaman 381 ) ;-----

Di dalam menyusun surat dakwaan haruslah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsur-unsur obyektif, yakni mengenai bentuk atau macam tindak pidana dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, serta unsur-unsur subyektif, yakni mengenai masalah pertanggung-jawaban seseorang menurut hukum misalnya tentang kesengajaan atau kelalaian ;

( Mohon periksa pendapat HARI SASANGKA, Drs. TJUK SUHARJANTO, SH. dan LILY ROSITA, SH. dalam bukunya : " Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan ", halaman 77 ) ;-----

Majelis Hakim yang kami muliakan dan Saydara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati ..... ;-----

Kini, perkenankanlah kami selaku Team Penasehat Hukum Terdakwa hendak menyampaikan Eksepsi Terdakwa sebagai berikut:-----

I. EKSEPSI SURAT DAKWAAN KABUR :-----

Seperti telah dikatakan bahwa penyusunan surat dakwaan haruslah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan yang berarti harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang

keseluruhan, maka terdapat kekaburan surat dakwaan, berdasarkan pendapat hukum itulah maka kami Team Penasehat Hukum Terdakwa mencoba mengajak bersama-sama untuk mencermati dan meneliti surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, yang mana dalam surat dakwaannya ternyata Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat tnenguraikan secara cermat dan jelas peran Saudari Terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana sebagaimana diatur daiam Pasal 359 KUHP jo. Pasal 361 KUHP, dan hal tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menentukan secara pasti apa tepatnya peran Saudari Terdakwa dalam hubungannya dengan pelaksanaan tindak pidana tersebut, apakah Terdakwa berperan sebagai " yang melakukan " menyuruh melakukan ", " turut serta melakukan" pembantuan " ataukah hanya sebagai " penganjur " ( intellectual dader ) ????

Bahwa, Saudara Jaksa Penuntut dalam uraian dakwaan primairnya telah tidak pula menguraikan dengan cermat dan jelas, siapakah yang telah " alpa " dan/atau " lalai " sehingga mengakibatkan meninggalnya korban yaitu anak DAVA CHAYANATA OKTAVIANTO, apakah Saudari Terdakwa ataukah Saudara SETYO MUJIONO ???

Dengan demikian teranglah di sini bahwa terdapat kekaburan yang amar fatal dalam Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, yang nyata-nyata telah bertentangan bahkan menyimpang dari ketentuan Pasaf 143 ayat (2) b KUHAP, dan oleh karenanya terhadap Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hukum patut dinyatakan : " BATAL DEMI HUKUM ", dan sebagai konsekuensi yuridisnya Saudari Terdakwa tidak dapat dipidana berdasar atas Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut a quo ;

## II. EKSEPSI SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITIRIMA :

Bahwa, bilamana surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dicermati dengan seksama, tampak sangat nyata bahwa dakwaan yang diterapkan terhadap Saudari Terdakwa merupakan dakwaan kumulatif, yaitu primair melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP jo. Pasal 361 KUHP dan subsidair melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP, sedangkan bilamana kedua dakwaan tersebut dibandingkan dengan uraian peristiwa

antara uraian peristiwa pidana dalam dakwaan primair dengan uraian peristiwa pidana dalam dakwaan subsidair, atau dengan lain perkataan tampak sangat nyata ketidakcermatan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan uraian peristiwa pidana dalam dakwaan subsidair yang hanya mengadopsi dan mengambil-oper seluruh uraian peristiwa pidana dalam dakwaan primair, padahal unsur-unsur dalam dakwaan primair berbeda dengan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, perbedaannya terletak pada adanya penekanan unsur " menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan " ( vide Pasal 361 KUHP ) ;-----

Bahwa, Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun uraian peristiwa pidana dalam dakwaan subsidair terhadap Saudari Terdakwa, seharusnya " menghilangkan " penekanan unsur " menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan " in casu dokter pada diri Terdakwa, dengan cara menyusun uraian peristiwa pidana tersendiri, yang disusun sedemikian rupa sehingga nampak bahwa tindak pidana kealpaan dan/atau kelalaian yang menyebabkan meninggalnya korban yaitu anak DAVA CHAYAINATA OKTAVIANTO, yang dilakukan oleh Saudari Terdakwa BUKAN ketika ( sedang ) menjalankan pekerjaannya yang notabene adalah seorang dokter umum pada RSUD. Krian Husada, hal ini untuk membedakan dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana dalam dakwaan primair terhadap diri Saudari Terdakwa ;-----

Bahwa, M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang berjudul: " Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II Penerbit Pustaka Kartini 1985, halaman 662 - 663, menyebutkan dalam hal-hal apa saja eksepsi mengenai " dakwaan tidak dapat diterima " boleh diajukan, yaitu ;-----

1. Apabila apa yang didakwakan tersebut bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, jadi tidak ada unsur " melawan hukum " ;-----
2. Apabila apa yang didakwakan tersebut telah ne bis in idem ;-----
3. Apabila apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----



5. Apabila apa yang didakwakan telah kadaluwarsa ; -----
6. Apabila apa yang didakwakan adalah tindak pidana aduan, padahal tidak ada pengaduan ; -----

Bertalian dengan apa yang diuraikan seperti tersebut di atas, maka apabila diperhatikan dengan cermat dan seksama Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa APA YANG DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR, TIDAK SESUAI DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARI TERDAKWA, dengan demikian menurut hukum adalah cukup beralasan kiranya bilamana dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum dinyatakan " TIDAK DAPAT DITERIMA " ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah hal yang tidak berlebihan kiranya jikalau kami, Team Penasehat Hukum Saudari Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Pemeriksa perkara pidana a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan sela terhadap Eksepsi Saudari Terdakwa, sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan " BATAL DEMI HUKUM " Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-704/Sidoa/Ep/12/2010, tertanggal 15 Desember 2010 terhadap Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI; -----

-----a t a u-----

Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum " TIDAK DAPAT DITERIMA " ; -----

-----a t a u-----

Menyatakan Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI " TIDAK DAPAT DIPIDANA " berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-704/Sidoa/Ep/12/2010, tertanggal 15 Desember 2010 ; -----

3. Membebaskan Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI dari kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----



4. Memulihkan hak Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI tersebut dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi / keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/pendapatnya secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang berbunyi sebagai berikut: -----

TANGGAPAN EKSEPSI : -----

Memperhatikan Eksepsi / keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang telah diajukan pada Hari Selasa tanggal 11 Januari 2011, kiranya Majelis Hakim akan sependapat dengan kami bahwa Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut yaitu : -----

Bahwa kami tidak sependapat dengan Eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI karena : -----

Bahwa apa yang kami Dakwakan tersebut sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap (waktu dan tempat) sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP ; ----

- Bahwa dalam Eksepsi tersebut saudara Penasehat Hukum menilai bahwa Surat Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI adalah kabur yaitu tidak cermat, tidak jelas dan lengkap (obscuur libel), sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143(2) b KUHAP ; -----

Dalam hal ini KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian : cermat, jelas dan lengkap. Secara umum yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap adalah bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan itu harus dilakukan dengan seksama, teliti dan berhati-hati dalam penerapan hukumnya, terang, nyata dan gamblang dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan, genap dan komplit perpaduan uraian unsur-unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan terdakwa ; -----

Bahwa dalam Eksepsinya Sdr. Penasehat Hukum telah menyebutkan bahwa Surat Dakwaan tidak dapat diterima karena uraian peristiwa pidana dalam Dakwaan Subsidair hanya mengadopsi seluruh uraian peristiwa pidana dalam Dakwaan Primair.

Atas Eksepsi atau keberatan Penasehat hukum tersebut dapat kami tanggapi, sebagai berikut :-----

Bahwa uraian peristiwa pidana dalam Surat Dakwaan adalah kami susun berdasarkan uraian fakta dan keadaan yang tercantum dalam berkas perkara atas nama dr. WIDA PARAMA ASTITI dan uraian yang kami susun tersebut telah dibuat secara jelas, cermat dan lengkap menguraikan tindak pidana yang kami dakwakan sehingga salah dan keliru apabila Sdr. Penasehat Hukum berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur ;-----

Untuk mengetahui bahwa Surat Dakwaan Obscur Libel atau tidak, patokan yang paling sederhana untuk mengkajinya adalah dengan menguraikan tindak pidana tersebut menurut kronologisnya, sehingga dalam uraian tersebut tergambar komponen

- komponen sebagai berikut:-----

- Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu ;-----
- Tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu (modus operandi yang dilakukan) ;-----
- Apa yang dipergunakan, apa yang menjadi sasaran dan apa yang dihasilkan oleh tindak pidana itu ;-----
- Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu.

(Vide : H. Hamrat Hamid, SH dan Harun M. Husein, SH: Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang penuntutan dan Eksekusi, hal. 65) ;-----

Maka berdasarkan uraian secara singkat tersebut diatas, kiranya menjadi jelas bahwa Surat Dakwaan yang kami susun telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak mengandung Obscur Libel ;-----

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1969 Nomor :36/K/Kr/1968 menyatakan : walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan



keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan ; -----

Bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Oktober 2000, halaman 384 memberi pendapat bahwa Surat Dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap tidak mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan sehingga salah dan keliru tuduhan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur yaitu tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut, sehingga menurut saya Eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan tidak diterima Demi Hukum ; -----

- Bahwa terhadap keberatan dari Penasehat Hukum yang lainnya tidak perlu kami tanggapi karena sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan kami buktikan dalam persidangan ; -----

Berdasarkan uraian dan tanggapan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa : -----

1. Keberatan yang diajukan dalam Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI terhadap Surat Dakwaan kami adalah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak ; -----
2. Dakwaan yang kami Dakwakan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum karena sudah memenuhi ketentuan Formil maupun Materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP ; -----
3. Bahwa apa yang dituangkan dalam Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 156 ayat (1) KUHAP karena sudah memasuki materi perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan atau menetapkan agar: -----

1. Menolak Eksepsi / keberatan Penasehat Hukum terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI : -----



2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg. Perkara PDM- 704/Sidoa/Ep/12/2010 tanggal 15 Desember 2010, adalah sah menurut ketentuan hukum dan perundang- undangan yang berlaku ;-----
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan sela ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum apakah alasan-alasan dalam eksepsi yang dikemukakan Penasehat hukum Terdakwa tersebut beralasan secara hukum sehingga penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum telah melanggar syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) sub. a dan b KUHP, sehingga surat dakwaan batal demi hukum atau setidaknya harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa Nota Keberatan atau eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa terdiri dari 6 halaman antara lain memohon agar: Menerima dan mengabulkan Eksepsi untuk seluruhnya, Menyatakan batal demi hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.:PDM-704/Sidoa/Ep/12/2010, tertanggal 15 Desember 2010 atau Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau Menyatakan Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI "tidak dapat dipidana" berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 704 / SIDOA/Ep/12/2010, tertanggal 15 Desember 2010 ; dengan alasan :-----

1. Surat dakwaan kabur, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan secara cermat dan jelas peran Terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 359 Jo. Pasal 361 KUHP., Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menentukan secara pasti Terdakwa dalam hubungannya dengan pelaksanaan tindak pidana tersebut apakah berperan sebagai yang melakukan, menyuruh, melakukan,

dan dalam dakwaan Primair tidak menguraikan siapa yang telah alpa dan atau lalai apakah Terdakwa atau Setyo Mujiono ;-----

2. Dakwaan Subsidair hanya mengadopsi dan mengambil oper seluruh uraian peristiwa pidana dalam dakwaan Primair, pada hal unsur-unsur dalam dakwaan primair berbeda dengan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair, perbedaan terletak pada adanya unsur "menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan", yang seharusnya unsur menjalankan jabatan atau pekerjaan pada dakwaan Subsidair dihilangkan; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan telah disusun memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, karena surat dakwaan telah menguraikan mengenai siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa, tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Kapan dan dimana tindak pidana dilakukan, bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana itu (modus operandi yang dilakukan), Apa yang dipergunakan, apa yang menjadi sasaran dan apa yang dihasilkan oleh tindak pidana itu, Motifasi apa yang telah mendorong Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mengutip lebih dahulu aturan atau pasal yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan yaitu 143 ayat (2) yang berbunyi "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:-----

- a. Nama lengkap, tempat lahir umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka;-----
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan Cermat, Jelas dan Lengkap dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga yang diterbitkan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, yang artinya Cermat adalah seksama, teliti, dan hati-hati, sehingga dalam membuat surat dakwaan

berarti uraian kejadian atau fakta dalam surat dakwaan harus terang, nyata, dan gamblang, sedangkan artinya lengkap adalah tidak ada kurangnya dan sempurna, sehingga dalam surat dakwaan harus memuat unsur-unsur atau elemen tindak pidana yang didakwaan secara tidak ada kurangnya atau sempurna; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, terlepas ada atau tidak ada tanggapan dari Penuntut Umum terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut: -----

Ad. 1. Surat dakwaan kabur, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menguraikan secara cermat dan jelas peran Terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 359 Jo. Pasal 361 KUHP., apakah berperan sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, pembantu ataukah hanya sebagai penganjur (intellectual dader) dan dalam dakwaan Primair tidak menguraikan siapa yang telah alpa dan atau lalai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat dakwaan, yang ternyata dalam surat dakwaan telah diuraikan mengenai pekerjaan terdakwa sebagai dokter dan saat itu sedang menjalankan pekerjaannya sebagai dokter di Rumah Sakit Krian Husada, dan juga telah menguraikan tentang apa yang menjadi peran Terdakwa dan apa yang dilakukan atau apa yang diambil tindakan serta caranya melakukan Terdakwa selaku dokter saat datangnya pasien bernama DAVA CHAYANATA OKTAVIANTO untuk berobat hingga Terdakwa melakukan tindakan selanjutnya yang akhirnya pasien meninggal, dengan demikian surat dakwaan tersebut telah menguraikan kejadian atau fakta dengan terang dan teliti; -----

Menimbang, bahwa walaupun dalam tindak pidana kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain meninggal dunia ini terdapat pelaku lain seperti Setyo Mujiono yang mana antara pelaku yang satu dengan lainnya terdapat kaitannya akan tetapi tindakannya atau perannya atau memiliki peran masing-masing, sehingga dari tindakan (apa yang dilakukan) tersebut harus dipertanggungjawabkan masing-masing pelaku apakah dalam melakukan tindakan atau peran ada faktor atau unsur kurang hati-hati, akan

tetapi untuk menentukan siapa saja atau termasuk Terdakwa yang alpa atau lalai hal ini harus dibuktikan lebih dahulu sehingga telah memasuki pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa disamping terdapatnya peran masing-masing seperti tersebut di atas dan juga harus dipertanggungjawabkan masing-masing, menurut Majelis Hakim dalam tindak pidana yang diatur pada pasal 359 KUHP ini sulit atau tidak dapat dihubungkan dengan penyertaan sebagaimana diatur pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, dengan alasan bahwa tindak pidana dalam penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diperlukan suatu kesadaran yang penuh sehingga merupakan sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan, sedangkan tindak pidana pada pasal 359 tidak diperlukan kesadaran penuh atau yang dinamakan culpa atau kurang hati-hati walaupun dalam teori terdapat tingkatan culpa akan tetapi akibat yang timbul atau terjadi atas perbuatannya tidak dikehendaki si pelaku (Terdakwa), apabila akibat yang timbul itu dikehendaki oleh pelaku hal ini bukan merupakan culpa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk mengetahui apakah akibat yang timbul yaitu meninggalnya pasien Dava Chayanata Oktavianto dikehendaki oleh Terdakwa atau tidak, hal ini diperlukan pembuktian, bila memang akibat yang timbul dikehendaki oleh Terdakwa hal ini tidak termasuk dalam tindak pidana kurang hati-hatinya atau culpa sebagaimana diatur pada pasal 359 KUHP akan tetapi masuk dalam pasal pembunuhan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan, sehingga harus ditolak; -----

Ad. 2. Dakwaan Subsidair hanya mengadopsi dan mengambil oper seluruh uraian peristiwa pidana dalam dakwaan Primair, pada hal unsur-unsur dalam dakwaan primair berbeda dengan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair, perbedaan terletak pada adanya unsur "menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan", yang seharusnya unsur menjalankan jabatan atau pekerjaan pada dakwaan Subsidair dihilangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari

KUHP, yang mana surat dakwaan telah menguraikan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga walaupun dalam uraian dalam dakwaan Subsidair terdapat unsur menjalankan jabatan atau pekerjaan tidak membuat dakwaan tersebut menjadi tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pekerjaan, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan/eksepsi-eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan keseluruhannya, sehingga keberatan/eksepsi tersebut harus ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak maka memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan biaya dalam putusan ini akan dibebankan pada putusan akhir; -----

Memperhatikan Pasal 143 ayat (2) a dan b, pasal 156 KUHP dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----


-----M E N G A D I L I-----

1. Menolak nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa; -----
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor: 1165/Pid.B/2010/PN.Sda atas anama terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI, tersebut; -----
3. Ongkos perkara dibebankan pada putusan akhir; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis tanggal: 27 Januari 2011**, oleh Kami H. YAHYA SYAM, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, Drs. ADHI DAHROWI, SH.MH. dan SUPRIYONO, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal 27 Januari 2011**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IBNU FAUZI, SH dan MUMUN MULYANA, SH. MHum., masing-masing sebagai Panitera


NURYANTO, SH. sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa dr. WIDA  
PARAMA ASTITI;-----

Hakim Ketua Majelis



H. YAHYA SYAM, SH. MH.

Hakim Anggota



Drs. ADHI DACHROWI, SH. MH.

Hakim Anggota




SUPRIYONO, SH. MHum

Panitera Pengganti,




1. IBNU FAUZI, SH.



2. MUMUN MULYANA, SH. MHum.

Untuk Salinan / Turunan Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Sidoarjo





**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**

**PUTUSAN**

REG. NO. : 638 / PID / 20 / 11 / PT SBY

TANGGAL : 07 NOVEMBER 2011.

DALAM PERKARA BANDING PIDANA

TERDAKWA : dr. WIDA PARAMA ASTITI.

PEMBANDING : JAKSA PENUNTUT UMUM.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI : SIDOARJO.

REG. NO. : 1165 / Pid. B / 2010 / PN. Sda.

TANGGAL : 19 JULI 2011.



P U T U S A N

NOMOR : 638 / PID / 2011 / PT. SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili  
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : dr. WIDA PARAMA ASTITI ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 02 Agustus 1980 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ds. Munggon Rt. 13 Rw. 02 Desa.  
Tarik, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dokter Umum di RSUD Krian  
Husada;

Terdakwa tidak ditahan dan didampingi oleh Kuasanya : 1. Bambang  
Soetjipto, SH.M.Hum. 2. Eko Nuryanto, SH, 3. Risal Rahim, SH. Para  
Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Firm & Legal  
Consultant “ Bambang Soetjipto, SH.M.Hum & Associates “ di Komplek  
Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1, Jalan KH. Mukmin No. 11  
Sidoarjo ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Surabaya tanggal 10 Oktober 2010 Nomor : 638 / PEN.MAJ / 2011 /  
PT.Sby, serta berkas perkara No. 1165/Pid.B/2010/PN.Sda dan surat-  
surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri Sidoarjo tertanggal 15 Desember 2010 No.Reg.Perk : PDM –  
704/Sidoa/Ep/12/2010 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**Bahwa.....2)**

Bahwa ia terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI yang melaksanakan pekerjaan sebagai dokter di Rumah Sakit Krian Husada berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter / Dokter Gigi No. 551.41/1812/IP.DU/I/404.3.2/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yaitu Dr. dr. Hj. TRI RATHI AGUSTINA, MARS pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Krian Husada Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya terdakwa bekerja sebagai seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Krian Husada dengan tugas diantaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh . Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang datang ke Rumah sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Kaen 3B 15 tetes permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi Etiferan 3 x ½ ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada ;

Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 29 April 2010 sekitar

pukul 11.30 Wib terdakwa mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara meminta perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml dimana pada waktu itu terdakwa masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu terdakwa meminta sdr. Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCL sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Bahwa tindakan terdakwa yang meminta perawat Setyo Mujiono melakukan tindakan medis tanpa dilakukan pengawasan oleh terdakwa atas tindakan medis tersebut hingga menyebabkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan kCL dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan KCL dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan – pelan ; -----

Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf. 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Kesimpulan : -----

- a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup ; -----
- b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (ptechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati

lemas (Asfiksia) : -----

c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata ;

d. Pada pemeriksaan tambahan : -----

- Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas ; -----

- Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun ; -----

- Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal : -----

e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo.pasal 361 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair diatas karena kealpaannya atau lalainya telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya terdakwa sebagai seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Krian Husada dengan tugas diantaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 Wib datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI

dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Kaen 3B 15 tetes permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi Etiferan 3 x ½ ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada ; -----

Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara memerintahkan perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml dimana pada waktu itu terdakwa masih berada di poli Umum yang letaknya dilantai bawah dimana waktu itu terdakwa meminta sdr. Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada dilantai 2 untuk melakukan injeksi KCL sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Bahwa tindakan terdakwa yang meminta perawat Setyo Mujiono melakukan tindakan medis tanpa dilakukan pengawasan oleh terdakwa atas tindakan medis tersebut hingga menyebabkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan KCL dapat dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam infuse sehingga cairan KCL dapat masuk kedalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan – pelan ; -----

Akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf: 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya

pada..... 6)

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Kesimpulan : -----

- a. Jenazah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup ; -----
- b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (petechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia) ; -----
- c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata ;
- d. Pada pemeriksaan tambahan : -----
  - Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas ; -----
  - Pemeriksaan toksologi: tidak ditemukan racun ; -----
  - Pemeriksaan elektrolit ketidak seimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal ; -----
- e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ; -----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 01 Juni 2011 No.Reg.Perk : PDM -704 / Sidoa / Ep / 12 / 2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI telah bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan

orang.....7)

orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 350 KUHP dan pasal 361 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menyatakan pidana penjara terhadap terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION ; -----

- 1 (satu) buah alat suntik / squite ukuran 10 ml ; -----

- Satu botol kecil sisa obat ANTRASIDA DOEN ; -----

- Satu botol kecil sisa obat OLSU KCl 7,46 % ; -----

- Kotoran korban yang terdapat pada kapas ; -----

- 1 (satu) berkas rahasia medis RSUD "KRIAN HUSADA An. Pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Januari 2011, Nomor : 1165/Pid.B/2010/PN.Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menolak nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa ;

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor : 1165/Pid.B/2010/PN.Sda atas nama terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI, tersebut ; -----

3. Ongkos perkara dibebankan pada putusan akhir ; -----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 1165 / Pid.B / 2010 / PN.Sda, yang amarnya berbunyi

sebagai .....8)

sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DI AKUKAN DALAM MELAKUKAN SUATU JABATAN ATAU PEKERJAANNYA ", sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ; -----
- Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dengan jenis tahanan kota di Sidoarjo ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  1. 1 (satu) botol kecil sisa obat NFO KAOI ANA KAOI IN, PECTIN SUSPENSION 1 (satu) buah alat suntik spuite ukuran 10 ml ; -----
  2. 1 (satu) botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ; -----
  3. 1 (satu) botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 % ; -----
  4. Kotoran korban yang terdapat pada kapas ; -----
  5. 1 ( satu ) berkas rahasia medis RSUD KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ; -----Dipergunakan dalam perkara lain ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Membaca berturut-turut : -----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Juli 2011

Nomor : .....9)

Nomor : 1165/Pid.B/2010/PN.Sda ; -----

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
3. Memori banding tertanggal 01 Agustus 2011, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 02 Agustus 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2011 ; -----
4. Kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2011, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 09 September 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2011; -----
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 September 2011 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 1165/Pid.B/2010/PN.Sda, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim

**Pengadilan.....10)**

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu pula adanya hal yang memberatkan yang dipertimbangkan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa telah bertindak ceroboh dalam pemberian KCL kepada pasien dimana seharusnya Terdakwa extra hati-hati yaitu melalui observasi atau konsultasi dengan dokter spesialis anak tetapi Terdakwa tidak melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan mengingat hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama serta tentang lamanya pidana yang telah dijatuhkan menurut pendapat Pengadilan Tinggi lama pidana tersebut cukup patut dan adil bagi Terdakwa karena Terdakwa pun telah dinon aktifkan dari Rumah Sakit Krian Husada dan Pengadilan Tinggi berpendapat pula bahwa lama pidana tersebut akan dapat menyadarkan Terdakwa terhadap kepeduliannya tentang prosedur penanganan pasien ; -----

Menimbang, bahwa karenanya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maupun lama pidana yang dijatuhkan, kesemuanya itu dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai penyebutan kualifikasi pidana dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama dinilai kurang tepat maka Majelis Pengadilan Tinggi akan memperbaiki kwalifikasinya seperti dalam amar putusan di bawah ini ; --

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan yang termuat dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama untuk menahan Terdakwa dengan jenis penahanan.....11)

penahanan Tera dapat diterima, maka diperintahkan agar terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam jenis penahanan kota ; -----

Memandang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan diputuli pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, pasal 359 KUHP Jo Pasal 361 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I

- ❖ Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- ❖ Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 1165 / Pid.B / 2010 / PN.Sda. yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi sehingga selengkapnya sebagai berikut ; -----
  1. Menyatakan terdakwa **dr.WIDA PARAMA ASTITI** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN DALAM SUATU JABATAN ATAU PEKERJAANNYA** “ sebagaimana dalam dakwaan primair ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. **WIDA PARAMA ASTITI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 ( sepuluh ) bulan ; -----
  3. Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dengan jenis tahanan kota di Sidoarjo ; -----
  4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) botol kecil sisa obat **NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION** 1 ( satu ) buah alat suntik / **spute** ukuran 10 ml ; -----
    - 1 (satu) botol kecil sisa obat **ANTASIDA DOEN** ; -----
    - **1(satu).....,12)**

- 1 (satu) botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 % ; -----
  - Kotoran korban yang terdapat pada kapas ; -----
  - 1 (satu) berkas rahasia medis RSUD KRIAN HUSADA An pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ; -----
- Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp 2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----


Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **07 NOVEMBER 2011** oleh kami **Hj. HINDRATI SUHANDARU, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis **HESMU PURWANTO, SH.MH** dan **CELINE RUMANSI, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. CYNTHIANA HARJONO, SH** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS :**



**1. HESMU PURWANTO, SH.MH.**




**2. CELINE RUMANSI, SH.**



**Hj. HINDRATI SUHANDARU, SH**

**PANITERA PENGGANTI**



**Hj. CYNTHIANA HARJONO, SH**



**PUTUSAN**

**No. 590 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : dr. WIDA PARAMA ASTITI ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Agustus 1980 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Munggon Rt. 13 Rw. 02 Desa Tarik,  
Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Krian  
Husada ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI yang melaksanakan pekerjaan sebagai dokter di Rumah Sakit Krian Husada berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter / Dokter Gigi No. 551.41/1812/IP.DU/I/404.3.2/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yaitu Dr. dr. Hj. TRI RATIH AGUSTINA, MARS pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Krian Husada Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya Terdakwa bekerja sebagai seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Krian Husada dengan tugas di antaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 WIB datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Kaen 3B 15 tetes permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi Etiferan 3 x ½ ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara meminta perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml di mana pada waktu itu Terdakwa masih berada di Poli Umum yang letaknya di lantai bawah di mana waktu itu Terdakwa meminta sdr. Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada di lantai 2 untuk melakukan injeksi KCL sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Bahwa tindakan Terdakwa yang meminta perawat Setyo Mujiono melakukan tindakan medis tanpa dilakukan pengawasan oleh Terdakwa atas tindakan medis tersebut hingga menyebabkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan KCL dapat dilakukan dengan cara mencampurkan ke dalam infuse sehingga cairan KCL dapat masuk ke dalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan-pelan.

Akibat kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (Jenasah) No. Kf: 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter



pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (ptechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia).
- c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata.
- d. Pada pemeriksaan tambahan :
  - Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas.
  - Pemeriksaan toksologi : tidak ditemukan racun.
  - Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal.
- e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo. Pasal 361 KUHP.

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair di atas karena kealpaannya atau lalainya telah menyebabkan orang lain meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa sebagai seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Krian Husada dengan tugas di antaranya adalah memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit supaya sembuh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 19.00 WIB datang pasien seorang anak kecil yang bernama Dava Chayanata Oktavianto yang datang ke Rumah Sakit Umum Krian Husada dengan dibawa oleh orang tuanya karena sakit diare dan kembung, kemudian pasien tersebut langsung ditangani oleh Terdakwa dr. WIDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAMA ASTITI dengan diambil tindakan medis berupa pemasangan infuse Kaen 3B 15 tetes permenit, injeksi Cefitaxine 500 mg, injeksi Colsacentin 250 mg, injeksi vitamin C 50 mg, injeksi Etiferan 3 x ½ ampul (jika diperlukan) obat oral antasida doen (diminumkan dalam bentuk sirup namun belum digunakan, pemberian obat neokaulana sirup dan terhadap pasien tersebut dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Krian Husada.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil tindakan medis kepada pasien Dava Chayanata Oktavianto dengan cara memerintahkan perawat Setyo Mujiono untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml di mana pada waktu itu Terdakwa masih berada di Poli Umum yang letaknya di lantai bawah di mana waktu itu Terdakwa meminta sdr. Setyo Mujiono selaku perawat di Rumah Sakit Umum tersebut yang berada di lantai 2 untuk melakukan injeksi KCL sebanyak 12,5 ml dengan lebih dahulu diencerkan dengan menggunakan Aqua Bides dengan cara pelan-pelan pada bagian injeksi Intra vena kepada pasien tersebut. Bahwa tindakan Terdakwa yang meminta perawat Setyo Mujiono melakukan tindakan medis tanpa dilakukan pengawasan oleh Terdakwa atas tindakan medis tersebut hingga menyebabkan pasien Dava Chayanata Oktavianto mengalami kejang-kejang.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, seharusnya penyuntikan KCL dapat dilakukan dengan cara mencampurkan ke dalam infuse sehingga cairan KCL dapat masuk ke dalam tubuh penderita dengan cara masuk secara pelan-pelan.

Akibat kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Dava Chayanata Oktavianto meninggal dunia. Untuk korban atas nama Dava Chayanata Oktavianto, umur 3 tahun, alamat Perumahan Dua Permata A-1 No.04 RT.07/RW.01 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sesuai Visum Et Repertum (jenasah) No. Kf : 10.341 tertanggal 29 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dokter EVI DIANA FITRI dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- a. Jenasah anak laki-laki berumur lebih kurang tiga tahun, panjang badan seratus enam centimeter, berat delapan belas kilogram, warna kulit kuning langsung, keadaan gizi cukup.



- b. Pada pemeriksaan luar : ditemukan bintik-bintik pendarahan (petechie) pada selaput lender mata. Hal ini lazim ditemukan pada keadaan mati lemas (Asfiksia).
- c. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan kelainan fisik yang nyata.
- d. Pada pemeriksaan tambahan :
  - Pemeriksaan histopatologi : ditemukan kelainan organ yang lazim didapatkan pada jenazah mati lemas.
  - Pemeriksaan toksologi : tidak ditemukan racun.
  - Pemeriksaan elektrolit ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah yang berarti telah terjadi kerusakan jaringan yang mendadak (akut) dan ditemukan peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal.
- e. Peningkatan kadar kalium yang sangat tinggi hingga tujuh sampai delapan kali lipat dari nilai normal menyebabkan gangguan irama jantung hingga berhentinya kerja jantung yang menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 01 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI telah bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya atau lalainya dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pencarian telah menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP jo. Pasal 361 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION ;
  - 1 (satu) buah alat suntik / squire ukuran 10 ml ;
  - Satu botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ;
  - Satu botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 % ;
  - Kotoran korban yang terdapat pada kapas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas rahasia medis RSU “ KRIAN HUSADA a.n. Pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO :

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1165/Pid.B/2010/ PN.Sda. tanggal 19 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN DALAM MELAKUKAN SUATU JABATAN ATAU PEKERJAANNYA", sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 ( sepuluh ) bulan ;
- Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dengan jenis tahanan Kota di Sidoarjo ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION ;  
1 ( satu ) buah alat suntik / spuite ukuran 10 ml;
  2. 1 (satu) botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ;
  3. 1 (satu) botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 % ;
  4. Kotoran korban yang terdapat pada kapas ;
  5. 1 ( satu ) berkas rahasia medis RSU KRIAN HUSADA a.n pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.638/PID/2011/ PT.SBY.tanggal 07 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 1165/Pid.B/2010/PN.Sda. yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi sehingga selengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN DALAM SUATU JABATAN ATAU PEKERJAANNYA “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. WIDA PARAMA ASTITI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dengan jenis tahanan Kota di Sidoarjo ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol kecil sisa obat NEO KAOLANA KAOLIN, PECTIN SUSPENSION 1 ( satu ) buah alat suntik / spuit ukuran 10 ml ;
  - 1 (satu) botol kecil sisa obat ANTASIDA DOEN ;
  - 1 (satu) botol kecil sisa obat OTSU KCL 7,46 % ;
  - Kotoran korban yang terdapat pada kapas ;
  - 1 ( satu ) berkas rahasia medis RSU KRIAN HUSADA a.n pasien DAVA CHAYANATA OCTAVIANTO ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 638/PID/2011/PT.SBY. Jo. No. 1165/Pid.B/2010/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 590 K/Pid/2012



telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya No. 638/Pid/2011/PT.SBY tanggal 07 Nopember 2011 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas adalah sangat ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak membuat jera pelaku atau orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, perbuatan Terdakwa juga bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### **Mengenai alasan-alasan kasasi :**

1. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP Jo Pasal 361 KUHP Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

8



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 ,8505003(hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 339/B.7.3/PMHK/III/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 14 Februari 2019

Kepada Yth.  
**LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT  
BAMBANG SOETJIPTO, SH.,M.Hum.**  
Jl. KH.Mukmin No.11 Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala  
Plaza Blok D No.1 Kapanan  
**SIDOARJO**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : THOMAS CHRISTIAN BAUNEGORO, SH.  
NIM : 14.C2.0062  
Judul Tesis :

**" PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELIMPahkan KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK PADA PERAWAT YANG MENGAKIBATKAN PASIEN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO.1165/Pid.B/2010/PN.SDA)"**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan wawancara dengan Penasehat Hukum dengan topik nota pembelaan klien dr.Wida Parama Astiti (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.1165/Pid.B/2010/PN.Sda)

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**

NIP. 058.1.1984.006

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Benda Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 ,8505003(hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 338/B.7.3/PMHK/II/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 14 Februari 2019

Kepada Yth.  
**IKATAN DOKTER INDONESIA**  
**Wilayah Sidoarjo**  
Jl. Untung Suropati RW.01, Sidokumpul  
Kec.Sidoarjo, Kab.Sidoarjo  
**JAWA TIMUR 61212**


Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : THOMAS CHRISTIAN BAUNEGORO, SH.  
NIM : 14.C2.0062  
Judul Tesis :

**" PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELIMPahkan KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK PADA PERAWAT YANG MENGAKIBATKAN PASIEN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO.1165/Pid.B/2010/PN.SDA)"**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan wawancara dengan pihak IDI mengenai permasalahan tindakan medik di RS.Krian Husada.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan  
  
**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**  
NPP.058.1.1984.006



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 336/B.7.3/PMHK/II/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 14 Februari 2019

Kepada Yth.  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
Jl. Sumatera No.42  
**SURABAYA - 60281**


Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : THOMAS CHRISTIAN BAUNEGORO, SH.  
NIM : 14.C2.0062  
Judul Tesis :

**" PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELIMPahkan KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK PADA PERAWAT YANG MENGAKIBATKAN PASIEN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO.1165/Pid.B/2010/PN.SDA)"**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan salinan fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 638/Pid/2011/PT.Sby kepada mahasiswa tersebut di atas.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan  
  
**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**  
NPP 058.1.1984.006

MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 337/B.7.3/PMHK/II/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 14 Februari 2019

Kepada Yth.  
**PENGADILAN NEGERI SIDOARJO**  
Jl. Jaksa Agung R.Soeprapto No.10  
**SIDOARJO**


Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : THOMAS CHRISTIAN BAUNEGORO, SH.  
NIM : 14.C2.0062  
Judul Tesis :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELIMPahkan KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK PADA PERAWAT YANG MENAKIBATKAN PASIEN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO.1165/Pid.B/2010/PN.SDA)”

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam studi putusan malpraktek medik pasal 359 jo.361 KUHP.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan  
  
**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**  
NPP: 058.1.1984.006  


28/12 '20

DELLA P.P.

7.93% Plagiarism approximately

Print

Share

Download

Close

## Report #9796870

BAB I

PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang berhak atas kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis[1]. Upaya peningkatan kesehatan harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu melaksanakan tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah yang menyangkut dengan kesehatan.

Upaya peningkatan kesehatan memerlukan tim medik yang menjalankan profesinya dengan cara yang profesional sesuai dengan pengetahuan dan/atau keterampilan yang dimilikinya. Tim medik adalah setiap orang yang melakukan upaya kesehatan, mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang mana untuk jenis tindakan tertentu memerlukan kewenangan tertentu pula[2]. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 12 ayat (1), tim medik meliputi tenaga medis (dokter) dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit dan tenaga non kesehatan. Tim medik harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna

Plagiarism 7.93%

All

Informasikesehatanbul...	1.67%		
digilib.unila.ac.id	1.6%		
feris-eri.blogspot.com	1.57%		
www.slideshare.net	1.51%		
mengubahwindowspa...	1.5%		
drakelfahmi.blogspot.c...	1.5%		
sireka.pom.go.id	1.4%		
sireka.pom.go.id	1.4%		
jurug.blogspot.com	1.33%		
kitabpiciana.blogspot.c...	1.3%		
rajawalligarudapancasil...	1.21%		
millamantiez.blogspot....	1.15%		
septa-candra.blogspot...	1.09%		
luk.staff.ugm.ac.id	1.08%		
www.hukumit.com	1.08%		
luk.staff.ugm.ac.id	1.08%		
mafia.doc.com	1.06%		
berkas.dpr.go.id	1.05%		
repositori.uin-alauddin...	1.04%		

In Quotes 8.78%